



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 (LKPD)



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggung jawaban Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur Sumatera Barat terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan, berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati bersama dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sektor energi dan sumberdaya mineral provinsi Sumatera Barat selama tahun 2017 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pembangunan sektor energi dan sumberdaya mineral di Sumatera Barat pada tahun 2017 diselenggarakan melalui 11 program dan 58 kegiatan yang difasilitasi dana APBD. Secara garis besar capaian kinerja untuk tahun 2017 adalah 143,53 % atau dengan kata lain kinerja sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 49,40 %.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa mendatang.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT

IR. HERRY MARTINUS, MM
NIP. 19650310 199303 1 004

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Gambaran Umum Organisasi	4
1.5. Aspek Strategis Pembangunan Bidang ESDM	28
1.6. Permasalahan Utama Bidang ESDM	29
1.7. Anggaran	30
1.8. Sistematika LKIP	32
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Startegis	33
1.1.1 Visi	33
1.1.2 Misi.....	33
1.1.3 Tujuan dan Sasaran	34
1.1.4 Strategi dan Kebijakan	34
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	36
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2017	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2017	39
3.1.1. Sasaran 1.	41
3.1.2. Sasaran 2	60
3.1.3. Sasaran 3	71
3.1.4. Sasaran 4	90
3.2. Akuntabilitas Keuangan	91
3.2.1. Pendapatan	91
3.2.2. Pelaksanaan APBD Tahun 2016	91
BAB IV PENUTUP	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	25
Tabel 2.	Aset yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	28
Tabel 3.	Anggaran Berdasarkan Belanja Langsung dan Tidak Langsung	30
Tabel 4.	Rencana Kinerja Tahunan DESDM Provinsi Sumatera Barat	36
Tabel 5.	Penetapan Kinerja DESDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	37
Tabel 6.	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Perangkat Daerah	39
Tabel 7.	Pengukuran Kinerja DESDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	40
Tabel 8.	Realisasi Capaian Rasio Elektrifikasi	41
Tabel 9.	Penertiban Usaha Ketenagalistrikan oleh PPNS Ketenagalistrikan dan Inspektur Listrik Tahun 2017.....	46
Tabel 10.	Realisasi Cakupan Layanan Listrik Provinsi Sumatera Barat	52
Tabel 11.	Daftar Jumlah Desa dan Rumah Tangga yang belum berlistrik di Sumatera Barat tahun 2017.....	53
Tabel 12.	Realisasi konservasi energi di Sumatera Barat.....	56
Tabel 13.	Data Pemakaian Listrik Tahunan OPD Sasaran Monitoring dan Evaluasi Penghematan Energi.....	57
Tabel 14.	Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan RAD-GRK Tahun 2017.....	59
Tabel 15.	Penurunan Luas Pertambangan Tanpa Izin di Sumatera Barat.....	60
Tabel 16.	Target dan Realisasi jumlah Kecelakaan Tambang....	65
Tabel 17.	Persentase Peningkatan Izin Penggunaan Air Tanah.....	72
Tabel 18.	Rekapitulasi Rekomendasi Teknis permohonan SIP di Sumatera Barat Tahun 2017	75
Tabel 19.	Rekapitulasi Rekomendasi Teknis permohonan Pengambilan Air Tanah di Sumatera Barat Tahun 2017.....	79
Tabel 20.	Rekapitulasi Rekomendasi Teknis permohonan Perpanjangan SIPA di Sumatera Barat Tahun 2017.....	81
Tabel 21.	Rekapitulasi Rekomendasi Teknis permohonan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah di Sumatera Barat Tahun 2017.....	83
Tabel 22.	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	90
Tabel 23.	Realisasi keuangan dan fisik program yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran Meningkatkan Tata Kelola organisasi.....	90
Tabel 24.	Realisasi pendapatan tahun 2017.....	91
Tabel 24.	Realisasi anggaran APBD tahun 2017	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	5
Gambar 2. Pembagian Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan.....	27
Gambar 3. Peta zona konservasi air tanah dalam CAT Kota Sawahlunto dan Kab. Sijunjung	85
Gambar 4. Peta lokasi inventarisasi penggunaan air tanah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD).

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral di tingkat provinsi, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam merancang strategi pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral di masa depan dalam rangka menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera Barat.

Seiring dengan amanat untuk menjamin kegiatan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral yang efektif, efisien dan tepat sasaran, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat harus mampu melaksanakan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang transparan dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang salah satunya dengan menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKPD mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, Rencana Kinerja Tahunan 2017, Perjanjian Kinerja Tahun 2017 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD tahun 2017.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dilaksanakan dengan dasar hukum :

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
- d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- f. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- g. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- o. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- s. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Maksud Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD) tahun 2017 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam tahun anggaran 2017 yang diaktikan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD) Tahun 2017 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah :

- a. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
- b. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang, khususnya dalam perencanaan kinerja.
- c. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam periode satu tahun.


1.4 Gambaran Umum Organisasi

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dimana, Tugas Pokok Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan teknis Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Pembinaan dan fasilitasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas di Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Air Tanah dan Geologi, dan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat terdiri atas (Gambar 1. Struktur Organisasi DESDM) :



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah:

- a. Menetapkan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Dinas;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menetapkan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- f. Menyelenggarakan perumusan dan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di Bidang Program, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas sekretariat adalah :

- a. Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- f. Menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan Program Dinas;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- h. Menyelenggarakan pengkajian dan pengendalian anggaran belanja;
- i. Menyelenggarakan administrasi belanja;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- k. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan, pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- n. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- o. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- p. Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- q. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- r. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan

tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan, disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Dinas;
- d. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. Melaksanakan tugas kehumasan Dinas; dan
- f. Menyiapkan perlengkapan Dinas.

Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas sub bagian umum;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan Program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. Melaksanakan penyusunan, pengelolaan data kepegawaian;
- g. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;

- h. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian Pegawai;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- n. Melaksanakan urusan keprotokolan;
- o. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat;
- p. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan Kantor;
- q. Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- r. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- s. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- t. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Fungsi Sub Bagian Program dan Keuangan :

- a. Menyusun bahan perencanaan dan program kerja dinas meliputi Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Air Tanah dan Geologi, Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
- b. Menyusun bahan dokumen anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas;

Rincian Tugas Sub Bagian Program dan Keuangan :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melaksanakan penyusunan perencanaan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- f. Melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu meliputi bidang Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah, Geologi, Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (LPPD) dan Laporan Dinas;
- h. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi ESDM;
- i. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Dinas;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan anggaran Dinas;
- k. Melaksanakan pengadministrasi dan pembukuan keuangan Dinas;
- l. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan Tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
- m. Melaksanakan penatausahaan keuangan/belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas;
- n. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;

- o. Melaksanakan verifikasi keuangan;
- p. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- q. Melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- r. Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas program dan keuangan;
- s. Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan; dan
- t. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Mineral dan Batubara (Minerba)

Bidang Minerba mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang mineral dan batubara.

Bidang Minerba mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Minerba;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di Bidang Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan pemberian rekomendasi kajian teknis terhadap Izin Usaha Pertambangan mineral logam dan batubara;
- f. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan Wilayah Ijin Usaha

- Pertambangan serta pemberian rekomendasi kajian teknis terhadap Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- g. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan aspek pengusahaan mineral dan batubara;
 - h. Menyiapkan perencanaan kegiatan di ruang lingkup Minerba;
 - i. Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan Bidang Minerba; dan
 - j. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.1. Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara

Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

Fungsi Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara :

- a. Menyiapkan perencanaan kegiatan di ruang lingkup Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan; dan
- c. Pemberian rekomendasi kajian teknis terhadap Izin Usaha Pertambangan mineral logam dan batubara.

Rincian Tugas Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara adalah :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melakukan evaluasi dan kajian teknis terhadap permohonan peningkatan izin IUP Eksplorasi atau perpanjangan IUP Operasi Produksi, IUJP/SKT, IUP OP Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IPR, Izin Penciutan IUP OP, Izin Penggabungan IUP OP, Izin diluar WIUP Mineral Logam dan Batubara;
- f. Memberikan layanan pemetaan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara;
- g. Melakukan Monitoring Produksi bahan galian mineral logam dan batubara serta evaluasi PNPB mineral logam dan batubara;
- h. Menyiapkan bahan/data untuk pelaksanaan kegiatan lelang WIUP mineral logam dan batubara yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- i. Memberikan rekomendasi kajian teknis terhadap Izin Pertambangan Rakyat;
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap instansi yang mengeluarkan izin dalam menyampaikansalinan persetujuan pemberian izin mineral logam dan Batubara yang disampaikan ke Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian ESDM; dan
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.2. Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Fungsi Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan :

- a. Menyiapkan perencanaan kegiatan di ruang lingkup Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan; dan

- c. Pemberian rekomendasi kajian teknis terhadap Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Rincian Tugas Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah:

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melakukan evaluasi dan kajian teknis terhadap permohonan izin baru, peningkatan atau perpanjangan WIUP, IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUJP/SKT, Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan, IUP Khusus sekali pengangkutan dan penjualan, IUP OP Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, Izin Prinsip IUP OP Khusus untuk pengolahan dan pemurnian, IPR, Izin Penciutan IUP OP, Izin Penggabungan IUP OP, Izin diluar WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Memberikan layanan pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan;
- g. Melakukan pengajuan permohonan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat yang membidangi Pertambangan Mineral dan Batubara, apabila terdapat permohonan WIUP mineral bukan logam atau WIUP Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang tumpang tindih dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Nasional (WPN);
- h. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembayaran biaya pencadangan WIUP mineral bukan logam atau WIUP Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ke kas negara dan biaya pencetakan peta kepada pemohon;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap instansi yang mengeluarkan izin dalam menyampaikan salinan persetujuan pemberian izin mineral Bukan Logam

dan Batuan yang disampaikan ke Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian ESDM;

- j. Melakukan Pendataan Izin yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi yang meliputi jenis komoditas, luas WIUP, neraca sumberdaya dan cadangan, jumlah tenaga kerja, tingkat produksi, tujuan penjualan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dll;
- k. Melakukan pengumuman rencana WPR untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan;
- l. Melakukan Survey harga jual bahan galian mineral bukan logam dan batuan di mulut tambang;
- m. Menyiapkan, menyusun dan menerbitkan standar dan tata cara penentuan formula Harga Patokan Mineral bukan logam dan batuan;
- n. Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
- o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.3. Seksi Pengendalian Usaha Pertambangan

Seksi Pengendalian Usaha Pertambangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Usaha Pertambangan.

Fungsi Seksi Pengendalian Usaha Pertambangan :

- a. Menyiapkan perencanaan kegiatan di ruang lingkup Pengendalian Usaha Pertambangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi; dan
- c. Melakukan pembinaan dan pengendalian aspek perusahaan di bidang mineral dan batubara;

Rincian Tugas Seksi Pengendalian Usaha Pertambangan adalah:

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;

- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melakukan Pembinaan dan pengendalian aspek Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, pengelolaan data, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan, izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian, izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan minerba;
- f. Melakukan Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat;
- g. Melakukan Penyusunan dokumen lingkungan hidup, rencana reklamasi, rencana pascatambang, perencanaan teknis dan anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengendalian pada Wilayah Pertambangan Rakyat yang akan diusahakan;
- h. Melakukan Pembinaan dan pengendalian atas Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Surat Keterangan Terdaftar;

4. Bidang Air Tanah dan Geologi

Bidang Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas melaksanakan Inventarisasi Air Tanah dan Geologi, Konservasi Air Tanah dan Geologi serta Pengusahaan Air Tanah.

Fungsi Bidang Air Tanah dan Geologi :

- a. Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Air Tanah dan Geologi;

- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Pelaksanaan inventarisasi air tanah (Penelitian, survei dan penyelidikan hidrogeologi secara sistematis terhadap potensi air tanah pada cekungan air tanah;
- f. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang konserasi air tanah dan geologi;
- g. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pengusaha air tanah;
- h. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.1. Seksi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi

Seksi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Air Tanah dan Geologi.

Fungsi Seksi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi :

- a. Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di ruang lingkup Inventarisasi Air Tanah dan Geologi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan aspek Air Tanah dan Geologi.

Rincian Tugas Seksi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi adalah:

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di seksi inventarisasi air tanah dan geologi;
- f. Menyiapkan bahan inventarisasi potensi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
- g. Menyiapkan bahan pengembangan sistem data dan informasi air tanah dan geologi;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan mitigasi bencana geologi;
- j. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.2. Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi

Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Konservasi Air Tanah dan Geologi.

Fungsi Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi :

- a. Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di ruang lingkup Konservasi Air Tanah dan Geologi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan aspek Konservasi Air Tanah dan Geologi.

Rincian Tugas Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi adalah:

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;

- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di seksi konservasi air tanah dan geologi;
- f. Menyiapkan bahan penetapan kawasan resapan air tanah dan membuat imbuhan buatan pada wilayah cekungan air tanah Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
- g. Menyiapkan bahan penetapan jaringan sumur pantau dan membuat sumur pantau pada wilayah cekungan air tanah Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan zona konservasi air tanah pada CAT Kabupaten/Kota dan Lintas Kabupaten/Kota;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang air tanah dan kegeologian;
- j. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kualitas dan kuantitas air tanah;
- k. Menyiapkan bahan pengembangan sistem data dan informasi konservasi air tanah dan geologi;
- l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.3. Seksi Pengusahaan Air Tanah dan Geologi

Seksi Pengusahaan Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Air Tanah dan Geologi.

Fungsi Seksi Pengusahaan Air Tanah dan Geologi adalah :

- a. Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di ruang lingkup Pengusahaan Air Tanah dan Geologi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan aspek Pengusahaan Air Tanah dan Geologi; dan

- c. Memberikan rekomendasi kajian teknis terhadap Pengusahaan Air Tanah dan Geologi.

Rincian Tugas Seksi Pengusahaan Air Tanah dan Geologi adalah:

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis untuk izin/perpanjangan pengeboran air tanah, izin/perpanjangan pengambilan air tanah, izin/perpanjangan perusahaan pemboran air tanah, izin/perpanjangan penurapan mata air dan izin/perpanjangan pengambilan mata air serta pembuatan sumur pantau dan sumur imbuhan pada cekungan air tanah Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
- f. Mengeluarkan izin/perpanjangan juru bor air tanah;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan teknik kepada aparatur pengelola air tanah, pelaksana pengeboran air tanah dan pengguna air tanah;
- h. Menyiapkan bahan sosialisasi dan penertiban terhadap pelanggaran pengambilan air tanah Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
- i. Menyiapkan bahan penetapan nilai perolehan air tanah (NPA) pada cekungan air tanah Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
- j. Menyiapkan bahan pengembangan sistem data dan informasi Pengusahaan air tanah dan geologi;
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan di Bidang Energi dan Ketenagalistrikan.

Fungsi Bidang Energi dan Ketenagalistrikan adalah :

- a. Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai 9lo kilo lkodengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Penyusunan program kerja Bidang energi dan ketenagalistrikan;
- f. Pelaksanaan inventarisasi energi dan ketenagalistrikan;
- g. Pelaksanaan pengembangan dan pembangunan energi dan ketenagalistrikan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan energi dan ketenagalistrikan;
- j. Pelaksanaan kajian teknis untuk penerbitan izin dibidang energi dan ketenagalistrikan;
- k. Pelaksanaan fasilitasi terkait energi dan ketenagalistrikan;
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5.1. Seksi Sumber Daya Energi

Seksi Sumber Daya Energi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sumber Daya Energi.

Fungsi Seksi Sumber Daya Energi adalah :

- a. Menyiapkan perencanaan kegiatan di ruang lingkup Sumber Daya dan Energi;

- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan aspek Sumber Daya Energi; dan
- c. Memberikan rekomendasi kajian teknis terhadap Sumber Daya Energi.

Rincian Tugas Seksi Sumber Daya Energi adalah:

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya energi dan perusahaan di sektor energi;
- f. Menyiapkan peraturan dan program kerja di sektor energi;
- g. Menyiapkan kajian teknis untuk penerbitan perizinan di sektor energi;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan serta bimbingan teknis dan evaluasi di sektor energi;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED);
- j. Menyiapkan bahan penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatannya usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- k. Menyiapkan kajian teknis untuk penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi Kabupaten/Kota dan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- l. Menyiapkan kajian teknis untuk penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun;
- m. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan pembangkit listrik skala kecil non PLN di wilayah pedesaan;
- n. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan biogas/biomasa non listrik;

- o. Menyiapkan bahan penyediaan energi terbarukan bagi daerah terpencil;
- p. Memfasilitasi tugas-tugas pemerintah pusat di Provinsi terkait dengan sektor energi; dan
- q. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5.2. Seksi Ketenagalistrikan

Seksi Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Ketenagalistrikan.

Fungsi Seksi Ketenagalistrikan :

- a. Menyiapkan perencanaan kegiatan di ruang lingkup Ketenagalistrikan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan aspek Ketenagalistrikan; dan
- c. Memberikan rekomendasi kajian teknis terhadap Ketenagalistrikan.

Rincian Tugas Seksi Ketenagalistrikan adalah :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyusun rencana kerja Seksi Ketenagalistrikan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap usaha dan produksi tenaga listrik dan perusahaan jasa penunjang ketenagalistrikan;
- g. Melakukan pengelolaan data dan informasi ketenagalistrikan di wilayah Propinsi;
- h. Menyiapkan Kajian Teknis untuk penerbitan Perizinan Bidang Ketenagalistrikan;
- i. Memberikan nomor registrasi terhadap Sertifikat Laik Operasi (SLO);
- j. Menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);

- k. Penetapan tarif tenaga listrik, persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi;
- l. Melaksanakan pengembangan dan pembangunan ketenagalistrikan;
- m. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5.3. Seksi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan

Seksi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan.

Fungsi Seksi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan :

- a. Menyiapkan perencanaan dan pengawasan kegiatan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan;
- b. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi di bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan.

Rincian Tugas Seksi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan adalah :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyusun program kerja Seksi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan program pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penertiban pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan yang izinnnya diberikan oleh Provinsi;

- g. Menyiapkan bahan monitoring, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan hemat energi dan konservasi energi;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha panas bumi;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan energi dan ketenagalistrikan;
- j. Menyiapkan bahan peningkatan penyediaan listrik perdesaan dan wilayah kepulauan;
- k. Melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap kegiatan pemanfaatan dan perusahaan energi dan ketenagalistrikan; dan
- l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 berjumlah 98 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan, pendidikan sebagaimana tabel berikut.


Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	JURUSAN PENDIDIKAN	GOL IV		GOL III		GOL II		GOL I		JUMLAH		TOTAL
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Pasca Sarjana (S2)	9	1	10	6	0	0	0	0	19	7	26
	Manajemen Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Magister Manajemen	6	-	1	1	-	-	-	-	7	1	8
	Magister Ekonomi	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Manajemen SDM	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	2
	Perenc Pembangunan	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2
	Ilmu Lingkungan	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
	Ilmu Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1

No	JURUSAN PENDIDIKAN	GOL IV		GOL III		GOL II		GOL I		JUMLAH		TOTAL
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	Perc Wilayah dan Kota	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Magister Sains	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Geologi	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1	3
	Teknik Elektro	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Mesin	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Kimia	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	Magister CIO	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sarjana (S1)	1	-	26	10	-	-	-	-	27	10	37
	Teknik Pertambangan	-	-	3	1	-	-	-	-	3	1	4
	Teknik Geologi	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Elektro	-	-	11	2	-	-	-	-	11	2	13
	Teknik Geodesi	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2
	Teknik Industri	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Mineral	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Sipil	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	Kimia	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2
	Manaj Informatika	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	Adm Negara	-	-	3	3	-	-	-	-	3	3	6
	Akuntansi	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2
	Ekonomi	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3
3	Diploma (D3)	-	-	3	1	2	2	-	-	5	3	8
	Teknik Mesin	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Akuntansi	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2
	Manaj Informatika	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Industri	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Elektro	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
	Analisis Kimia	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	Sekretaris	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
4	SLTA,SLTP dan SD	-	-	10	8	6	1	2	-	18	9	27

No	JURUSAN PENDIDIKAN	GOL IV		GOL III		GOL II		GOL I		JUMLAH		TOTAL
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	STM	-	-	3	-	1	-	-	-	4	-	4
	SMA	-	-	6	3	4	-	-	-	7	6	13
	SMEA	-	-	-	5	-	1	-	-	-	6	6
	Paket C	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
	KPAA	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Paket B	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	SD	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	Jumlah	10	1	49	25	8	3	2	-	69	29	98

Gambar 2. Pembagian Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan



Aset yang dikelola oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat per Desember 2017 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, berupa kantor, kendaraan dinas, kendaraan operasional, dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset terlihat pada Tabel.

Tabel 2. Aset yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nama Barang	Jumlah Barang		Harga (Rp)
		Persil	Vol/Jumlah	
1	Tanah	6	18.434	4.849.230.500,00
2	Alat - alat Angkut		15	1.377.286.800,00
3	Alat bengkel dan alat ukur		23	796.262.777,50
4	Alat kantor dan alat rumah tangga		483	1.415.942.352,20
5	Alat studio dan alat komunikasi		27	147.190.978,00
6	Alat laboratorium		22	241.567.780,00
7	Bangunan Gedung	4	1080	1.258.146.351,00
8	Buku Perpustakaan		61	5.515.500,00
9	Jaringan		0	347.991.000,00
10	Barang Bercorak Kebudayaan		1	39.325.000,00
11	Aset Tidak berwujud		55	123.772.552,03
12	Aset Tidak Bermanfaat		14	80.500.000,00
13	Aset Dipakai Pihak Lain/Hibah		13	1.112.815.900,00
Total Harga				11.795.547.490,73
Dibulatkan				11.795.547.491

1.5 Aspek Strategis Pembangunan Bidang ESDM

Tantangan pembangunan bidang ESDM di Sumatera Barat antara lain meliputi :

- Bauran energi nasional masih didominasi oleh minyak bumi, sedangkan EBT masih rendah.
- Belum optimalnya pengembangan energi non fosil khususnya panas bumi.
- Penurunan produksi minyak dan gas bumi nasional.
- Belum optimalnya investasi pengembangan sektor ESDM.
- Harga energi belum mencapai nilai keekonomiannya.
- Pemanfaatan energi belum efisien.
- Nilai tambah industri pertambangan dan local content rendah.
- Belum optimalnya pelaksanaan prinsip good mining practices.
- Pemanfaatan sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.

- j. Belum terungkapnya seluruh informasi geologi.
- k. Terbatasnya data dan informasi mengenai pengelolaan air tanah.
- l. Eksploitasi air tanah yang belum diterapkan secara benar.
- m. Penyediaan energi daerah, dengan Desa mandiri Energinya, dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi energi setempat, yaitu berbasis bahan bakar nabati.

Peluang pembangunan Bidang ESDM di Sumatera Barat antara lain meliputi :

- a. Banyak potensi energi dan sumber daya mineral.
- b. Adanya potensi energi alternatif/EBT seperti matahari, air, angin dan panas bumi yang belum dikembangkan secara maksimal.
- c. Antisipasi terhadap ketersediaan energi melalui gerakan hemat energi.
- d. Kebutuhan bahan tambang yang terus meningkat, karena bertambahnya jumlah penduduk, dan meningkatnya perekonomian masyarakat.
- e. Diversifikasi usaha bidang energi dan sumber daya mineral.
- f. Penerapan regulasi di bidang energi dan sumber daya mineral secara benar.

1.6 Permasalahan Utama (Strategic Issued) Bidang ESDM

Permasalahan yang dihadapi Dinas ESDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah :

- a. Hampir semua proses perizinan sektor energi dan sumber daya mineral sebelumnya berada di kabupaten/kota.
- b. Masih rendahnya Ratio Elektrifikasi dan cakupan layanan listrik.
- c. Banyaknya potensi energi baru terbarukan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
- d. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersumber dari energi baru dan terbarukan masih terbatas.
- e. Masih terjadi kelangkaan BBM dan LPG bersubsidi terutama di wilayah kepulauan
- f. Potensi sumberdaya mineral yang cukup besar namun belum dimanfaatkan secara optimal.
- g. Banyak potensi mineral, dan bahan galian konstruksi yang belum diketahui nilai depositnya secara akurat.

- h. Belum dimanfaatkannya sumberdaya mineral, air tanah dan panas bumi secara maksimal.
- i. Banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral.
- j. Kontribusi sektor pertambangan pada PDRB masih rendah.
- k. Belum maksimalnya peningkatan nilai tambah hasil tambang.
- l. Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar.
- m. Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di Kabupaten/Kota.
- n. Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat dikarenakan penambangan tanpa izin di beberapa daerah dilakukan oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi mata pencaharian.
- o. Belum tersedianya data dan informasi mengenai pengelolaan air tanah.
- p. Belum dapat terpenuhinya pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhanair masyarakat di daerah sulit air.

1.7 Anggaran

Anggaran untuk kegiatan yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2017 berasal dari APBD. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan desentralisasi berasal dari APBD dengan jumlah total Rp. **31.140.436.526** melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. **30.578.602.006,-** melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD tahun 2017 yang terinci untuk pembiayaan Belanja Langsung dan Tidak Langsung sebagai berikut :

Tabel 3. Anggaran Berdasarkan Belanja Langsung dan Tidak Langsung

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.071.443.337	8.509.241.306
1	Gaji dan Tunjangan	6.013.377.993	6.609.070.906
2	Tambahan Penghasilan PNS	2.057.894.944	1.900.000.000
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	170.400	170.400
B	BELANJA LANGSUNG	23.068.993.189	22.069.360.700

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.902.528.300	1.869.135.700
1	Penyediaan jasa surat menyurat	66.028.300	25.525.300
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	338.000.000	338.000.000
3	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	510.500.000	510.500.000
4	Penyediaan alat tulis kantor	75.000.000	49.992.400
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000	40.000.000
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000	15.000.000
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000	10.000.000
8	Penyediaan makanan dan minuman	46.000.000	29.964.000
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	690.000.000	777.152.000
10	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	100.000.000	48.876.000
11	Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur	12.000.000	24.126.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	627.096.889	399.096.000
1	Pengadaan meubeleur	110.000.000	110.000.000
2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	109.096.889	141.096.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000	-
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.000.000	100.000.000
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor	40.000.000	40.000.000
6	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan	8.000.000	8.000.000
7	Sewa gedung kantor	160.000.000	-
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	91.368.000	67.670.000
1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	91.368.000	67.670.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	200.000.000	260.158.000
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	200.000.000	260.158.000
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	285.000.000	251.500.000
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	35.000.000	35.000.000
2	Penatausahaan keuangan SKPD	250.000.000	216.500.000
VI	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset	275.000.000	338.712.000
1	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	20.000.000	20.000.000
2	Montoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	180.000.000	180.000.000
3	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	75.000.000	138.712.000
VII	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	16.898.000.000	16.093.000.000
1	Pembangunan PLTMH	1.225.000.000	-
2	Peninjauan lokasi tentang permohonan perizinan ketenagalistrikan	250.000.000	250.000.000
3	Penyusunan naskah akademik rencana umum energi daerah	100.000.000	150.000.000
4	Penertiban usaha ketenagalistrikan oleh PPNS dan Inspektur ketenagalistrikan	125.000.000	180.000.000
5	Penyusunan naskah akademik rencana umum ketenagalistrikan daerah	100.000.000	150.000.000
6	Pembangunan PLTS tersebar	450.000.000	450.000.000
7	Inventarisasi dan pemantauan PLTMH di Sumatera Barat	100.000.000	165.000.000

8	Inventarisasi desa dan rumahtangga yang belum terlistriki	500.000.000	700.000.000
9	Bimbingan teknis terhadap operator PLTMH dan pengelola listrik pedesaan	75.000.000	75.000.000
10	Pembangunan PLTS terpusat (DAK)	13.973.000.000	13.973.089.000
VIII	Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	150.000.000	150.000.000
1	Penyusunan perencanaan program pembangunan energi dan sumberdaya mineral	150.000.000	150.000.000
IX	Progam Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah	905.000.000	905.000.000
1	Monitoring dan evaluasi perizinan air tanah	150.000.000	150.000.000
2	Penelitian zona konservasi air tanah dalam pada Cekungan Air Tanah (CAT)	160.000.000	160.000.000
3	Penelitian zonasi air tanah	150.000.000	150.000.000
4	Inventarisasi penggunaan air tanah	150.000.000	150.000.000
5	Penyelidikan air tanah dengan metode Geolistrik	160.000.000	160.000.000
6	Sosialisasi Air Tanah	135.000.000	135.000.000
X	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	1.400.000.000	1.400.000.000
1	Peninjauan lokasi encana IUP, perpanjangan,peningkatan dan IUP OP Khusus	300.000.000	300.000.000
2	Monitoring dan evaluasi produksi dan penjualan	100.000.000	100.000.000
3	Monitoring dan evaluasi aktivitas tambang rakyat	150.000.000	150.000.000
4	Fasilitasi penyelesaian permasalahan IUP sumatera Barat	100.000.000	100.000.000
5	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pemegang IUP sesuai dengan Undang-Undang	100.000.000	100.000.000
6	Inspeksi keselamatan, kesehatan kerja, keselamatan operasi dan teknis pertambangan	250.000.000	250.000.000
7	Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah tambang	300.000.000	300.000.000
8	Bimbingan teknis pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara	100.000.000	100.000.000
XI	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan energi	335.000.000	335.000.000
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah Gerakan Rumah Kaca (GRK)	130.000.000	130.000.000
2	Monitoring dan evaluasi penghemata energi dan air	140.000.000	140.000.000
3	Sosialisasi konservasi energi	65.000.000	65.000.000

1.8 Sistematika LKPD

Sistematikan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 terdiri dari empat bab yaitu :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 yang merupakan pedoman penyusunan bagi Dinas/Instansi agar dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. RPJMD tersebut juga merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Gubernur Sumatera Barat

2.1.1. Visi

Dalam mendukung Visi Gubernur Sumatera Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sebagai perangkat daerah menetapkan Visi yang berkaitan dengan pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut :
“ Terwujudnya tata kelola energi dan sumber daya mineral untuk kesejahteraan masyarakat”.

2.1.2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi, misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.

Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a. Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan energi dan ketenagalistrikan;
- b. Meningkatnya pengelolaan mineral dan batubara berdasarkan azas manfaat dengan mempertimbangkan konservasi;
- c. Mewujudkan tata kelola air tanah berbasis konservasi;
- d. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang profesional.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatnya Tata Kelola Energi dan Sumber Daya Mineral yang Baik dan Akuntabel.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah :

1. Meningkatnya pemanfaatan ECTL yang aman andal dan akrab lingkungan
2. Meningkatnya Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang Baik dan Akuntabel
3. Meningkatnya Pengelolaan Air Tanah Berbasis Konservasi yang Sesuai Peraturan dan Perundangan yang Berlaku
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

2.1.4. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 perlu ditetapkan suatu strategi dan kebijakan yang merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya.

Strategi adalah serangkaian cara, tindakan dan keputusan dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Strategi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah :

1. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan
2. Meningkatkan Usaha Energi dan Ketenagalistrikan (ECTL) yang sesuai aturan
3. Meningkatkan Konservasi Energi
4. Meningkatkan kualitas SDM sektor Minerba
5. Meningkatkan jumlah usaha pertambangan yang berizin
6. Meningkatkan jumlah pemegang IUP yang aktif
7. Meningkatkan perusahaan air tanah yang sesuai aturan
8. Meningkatkan kontrol eksploitasi air tanah
9. Melindungi wilayah konservasi air tanah

10. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi
11. Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi
12. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan
13. Meningkatkan pengawasan internal organisasi

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur ECTL
2. Meningkatkan aksesibilitas energi masyarakat daerah pedesaan
3. Meningkatkan pelayanan rekomendasi teknis bidang ECTL
4. Meningkatkan pengetahuan/pemahaman SDM di bidang ECTL
5. Meningkatkan perencanaan pemanfaatan energi
6. Meningkatkan konservasi energi secara optimal
7. Meningkatkan kompetensi SDM sektor minerba
8. Memperkuat manajemen SDM sektor minerba
9. Meningkatkan pelaksanaan K3, teknis dan lingkungan pertambangan
10. Meningkatkan pembinaan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang sesuai dengan aturan
11. Meningkatkan pelaksanaan kewajiban pemegang IUP
12. Meningkatkan pelaksanaan IUP yang aktif
13. Meningkatkan akurasi data perusahaan air tanah
14. Meningkatkan sinergitas dengan Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi
15. Meningkatkan observasi terhadap perusahaan air tanah
16. Meningkatkan data eksploitasi air tanah
17. Meningkatkan sarana dan prasarana eksploitasi air tanah
18. Meningkatkan observasi terhadap eksploitasi air tanah
19. Meningkatkan database zona konservasi air tanah berbasis Cekungan Air Tanah (CAT)
20. Meningkatkan informasi kualitas air tanah wilayah pesisir

21. Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan (renstra, RKT, perjanjian kinerja)
22. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja organisasi
23. Meningkatkan tingkat kesesuaian program/kegiatan yang ada di renstra dengan yang ada di DPA
24. Ketersediaan data yang akurat
25. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian
26. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana
27. Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan
28. Meningkatkan kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dengan keuangan
29. Meningkatkan tindaklanjut temuan pemeriksaan
30. Meningkatkan jumlah pejabat ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat telah merencanakan sasaran, Indikator dan target yang hendak dicapai dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyediaan listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik serta meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan penerapan konservasi energi	Cakupan daerah terlayani jaringan listrik	97,5 %
		Tingkat Rasio Elektrifikasi	87,5 %
		Jumlah pelaku usaha yang bergerak di sektor ketenagalistrikan dan migas yang mematuhi peraturan	30 usaha ketenagalistrikan
2	Terwujudnya peningkatan produktivitas dan pemanfaatan minrel, batubara serta terlaksananya konservasi bahan galian mineral dan batubara	Jumlah kajian teknis terhadap permohonan IUP, IUJP dan IUP OP Khusus yang dapat direkomendasikan	50 IUP
			5 IUJP
			10 IUP OP Khusus

3	Peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya mineral	Persentase luasan pertambangan tanpa izin yang diterbitkan	4,0 %
		Angka Kecelakaan Tambang	0 orang
4	Terwujudnya pemanfaatan air tanah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah perizinan air tanah yang diterbitkan	12 izin
		Jumlah luasan lahan konservasi air tanah	24.336,89
5	Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM yang profesional di Bidang ESDM	Tingkat pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan manajemen dan SDM Bidang ESDM	100 %

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara kepala SKPD sebagai penerima amanah/tanggung jawab kinerja dan Kepala Daerah selaku pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Tabel 5. Penetapan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemanfaatan ECTL yang aman andal dan akrab lingkungan	Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi (akumulasi)	88.57%
		Persentase Peningkatan Rasio Desa Berlistrik (akumulasi)	97.70%
		Persentase Peningkatan Konservasi Energi	2%
2	Meningkatnya tata kelola usaha pertambangan mineral dan batubara yang baik dan akuntabel	Persentase penurunan pertambangan tanpa izin	4.5%
		Jumlah kecelakaan tambang	0

3	Meningkatnya pengelolaan air tanah berbasis konservasi yang sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah	15%
4	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Hal ini sejalan dengan amanat pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

Proses pengukuran dan monitoring kinerja dilakukan oleh masing-masing bidang sebagai penanggung jawab pencapaian target dalam sasaran. Selanjutnya sekretariat dalam hal ini menugaskan Sub Bagian Program untuk menghimpun informasi kinerja tersebut sebagai satu kesatuan sebagai bahan utama untuk penyusunan Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 6. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Perangkat Daerah

No	Skala Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi/Baik	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Biru
4	$51 \leq 65$	Rendah	Merah Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Tabel 7. Pengukuran Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	REALISASI	%
1.	Meningkatnya pemanfaatan ECTL yang aman andal dan akrab lingkungan	Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi (akumulasi)	88.57%	I	0	0
				II	87,62	98,93
				III	0	98,93
				IV	89,41	100,95
		Persentase Peningkatan Rasio Desa Berlistrik (akumulasi)	97.70%	I	0	0
				II	96,8	99,08
				III	0	99,08
				IV	97,87	100,17
		Persentase Peningkatan Konservasi Energi	2%	I	0	0
				II	1,3	65
				III	0	65
				IV	2,23	111,5
2.	Meningkatnya tata kelola usaha pertambangan mineral dan batubara yang baik dan akuntabel	Persentase penurunan pertambangan tanpa izin	4.5%	I	0	0
				II	3	66,67
				III	0	66,67
				IV	4,5	100
		Jumlah kecelakaan tambang	0	I	2	98
				II	0	0
				III	0	0
				IV	2	98

3.	Meningkatnya pengelolaan air tanah berbasis konservasi yang sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah	15%	I	17,28	115,20
				II	35,80	238,67
				III	39,51	263,40
				IV	59,26	395,07
4.	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	IV	B	100

3.1.1. Sasaran 1 Meningkatnya Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan yang Aman Andal dan Ramah Lingkungan

Tolok ukur capaian sasaran ini adalah :

1. Pesertase Peningkatan Rasio Elektrifikasi (akumulasi)

Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah rumah tangga yang ada di Sumatera Barat. Rumah tangga yang sudah berlistrik berdasarkan pengembangan listrik yang dilakukan oleh PT. PLN dan Non PLN (PLTMH dan *Solar Cell*). Dimana pada Tahun 2017 tercatat Jumlah rumah tangga 1.266.953 RT di Sumatera Barat, Jumlah Pelanggan PLN 1.117.858 RT dan pelanggan non PLN 14.914 RT, sehingga capaian Rasio Elektrifikasi 89,41 % dengan pencapaian kinerja 100,95 %.

Tabel 8. Realisasi Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat 2017

Tahun	2015	2016	2107	2018	2019	2020	2021
Target RE (%)	84	85	88,57	92,16	95,01	96,28	97
Rasio Elektrifikasi	83,38%	86,42%	89,41%	-	-	-	-
% Capaian Target Kinerja	99,26%	101,67%	100,95%	-	-	-	-

Tahun 2017 Rasio Elektrifikasi mengalami peningkatan 2,99 % dari tahun 2016 yaitu 83,38 %. Rasio Elektrifikasi Sumatera Barat untuk tahun 2017 masih dibawah target Rasio Elektrifikasi Nasional yakni 92,75 %.

Keberhasilan pencapaian target rasio elektrifikasi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain adalah jaringan listrik desa yang dipasang di daerah terpencil banyak yang langsung dipasang kerumah-rumah oleh masyarakat setempat yang memang sudah lama menantikan kehadiran tenaga listrik di daerah mereka, disamping itu juga adanya program bantuan pemasangan listrik gratis untuk rumah tangga sederhana oleh pemerintah pusat.

Peningkatan rasio elektrifikasi masih terus diupayakan untuk mencapai Rasio Elektrifikasi 99,75 % pada akhir perencanaan jangka menengah, sedangkan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga terus diupayakan baik melalui pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari PLN, maupun penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, surya, angin dan panas bumi.

Di lain pihak, Kementerian ESDM melalui Ditjen Energi Baru Terbarukan, selalu mengupayakan ketersediaan daya untuk rencana pertumbuhan pelanggan Provinsi Sumatera Barat dengan setiap tahunnya selalu menganggarkan pembangunan pembangkit berbasis energi baru terbarukan, seperti pada tahun 2017 dengan Pembangunan PLTS Terpusat sebanyak 2 (delapan) unit di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Diharapkan dari kondisi tersebut dapat mendukung perencanaan pemerintah dengan skala nasional, guna memenuhi target nasional dimana pemerintah menargetkan 100 % berlistrik pada tahun 2019 dengan penancangan pembangunan pembangkit 35.000 MW.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral selalu berusaha mendukung program pemerintah pembangunan 35.000 MW tersebut dengan mendorong pembangunan pembangkit guna program ketenagalistrikan di daerah terpencil walaupun dengan banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi, seperti tidak adanya peminat/ rekanan/ pihak ketiga yang berkompeten dan memenuhi syarat dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan diprogramkan untuk dapat mendorong kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah. Di sisi lain ketenagalistrikan berperan sebagai

infrastruktur yang harus ada untuk mendukung kegiatan pembangunan masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana ketenagalistrikan diprioritaskan baik untuk meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik maupun memberikan akses penyediaan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkualitas merupakan parameter penting untuk mendukung kemajuan sektor lainnya antara lain, sektor industri, perdagangan dan sektor-sektor penggerak ekonomi lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka ketersediaan energi listrik yang cukup akan menentukan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian target kinerja dapat mencapai 100,95% untuk sasaran Meningkatnya Pemanfaatan ECTL yang Aman Andal dan Ramah Lingkungan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi ini karena didukung oleh pelaksanaan program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan.

Analisa Program/Kegiatan

Dalam pencapaian Sasaran 1, Meningkatnya Pemanfaatan ECTL yang Aman Andal dan Ramah Lingkungan dengan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi ditunjang oleh beberapa kegiatan di bawah ini sehingga pencapaian indikator dapat terlaksana. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran 1 indikator Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan PLTS Tersebar

Tahun 2017 Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas ESDM Sumatera Barat telah menganggarkan pembiayaan untuk pembangunan PLTS Tersebar di daerah perdesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PT. PLN (Persero) sebanyak 40 (empat puluh) unit yang pembangunannya berlokasi di Banja Aia Kacang Jorong Harapan Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Pembangunan PLTS tersebar dimaksudkan untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimana pemerintah

mempunyai tugas penyediaan anggaran untuk masyarakat teringgal, terpencil, terluar dan daerah perbatasan dan juga untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Sumatera Barat dengan memberikan akses ketenagalistrikan bagi masyarakat belum terlistriki dengan harapan dapat memberikan akses ketenagalistrikan bagi masyarakat belum terlistriki sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat di lokasi Pembangunan PLTS Tersebar.

Realisasi fisik kegiatan Pembangunan PLTS tersebar mencapai 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 426.783.850,- (realisasi keuangannya 94,84%) sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pembangunan PLTS tersebar tahun 2017 telah dilaksanakan dengan baik.

b. Peninjauan Lokasi tentang Permohonan Perizinan Ketenagalistrikan

Kegiatan Peninjauan Lokasi tentang Permohonan Perizinan Ketenagalistrikan ini dimaksudkan untuk meninjau lokasi / tempat terkait kebenaran atas kelengkapan (layak / tidak layak secara teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan) permohonan perizinan ketenagalistrikan yang disampaikan oleh pemohon dengan tujuan sebagai bahan kajian secara teknis (layak/tidak layak) untuk kelanjutan proses penerbitan perizinan sektor ketenagalistrikan.

Kajian teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) yang sudah dikeluarkan untuk tahun 2017 adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) Kajian Teknis yang tersebar pada 4 (empat) area kerja, yaitu :

- a. Area Padang sebanyak 35 Kajian Teknis;
- b. Area Bukittinggi sebanyak 9 Kajian Teknis;
- c. Area Solok sebanyak 6 Kajian Teknis;
- d. Area Payakumbuh sebanyak 6 Kajian Teknis.

Kajian teknis Izin Operasi yang telah dikeluarkan selama tahun 2017 adalah sebanyak 16 (enam belas) Kajian Teknis yang terdiri dari :

- a. 12 (dua belas) Kajian Teknis untuk Izin Operasi
- b. 1 (satu) Kajian Teknis untuk Surat Keterangan Terdaftar
- c. 3 (tiga) Kajian Teknis berbentuk Laporan

c. Bimbingan Teknis terhadap Operator PLTMH dan Pengelola Listrik Pedesaan

Bimbingan teknis terhadap operator PLTMH dan Pengelola Listrik Pedesaan dimaksudkan untuk memberikan pembekalan terhadap operator tentang teknis pengoperasian serta perawatan PLTMH yang benar dan memberikan pembekalan terhadap pengelola listrik pedesaan tentang manajemen dan administrasi untuk pengelolaan PLTMH sehingga PLTMH yang dibangun dapat beroperasi dengan lancar, terawat dengan baik serta manajemen dan administrasi yang benar sehingga pembangkit tersebut berumur relatif panjang.

Kegiatan Bimbingan Teknis Terhadap Operator PLTMH dan Pengelola Listrik Pedesaan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 28 s/d 29 Agustus 2017 bertempat di Kyriad Hotel Bumi Minang dengan jumlah peserta 30 orang terdiri dari para operator dan pengelola PLTMH yang sedang dalam tahap pembangunan, PLTMH yang sudah beroperasi dan PLTMH yang sudah lama tapi operatornya baru yang berasal dari 9 (sembilan) Kabupaten. Narasumber/Pengajar yang memberikan makalah sebanyak 5 (lima) orang, yang berasal dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat 4 (empat) narasumber dan 1 (satu) narasumber dari PPSDM KEBTKE Kementerian ESDM.

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Terhadap Operator PLTMH dan Pengelola Listrik Pedesaan tahun 2017 mencapai 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 52.735.400,- yang berarti realisasi keuangan mencapai 70,31%. Realisasi keuangan kegiatan ini terbilang agak rendah dikarenakan biaya transportasi panitia dan peserta ke lokasi praktek bimbingan teknis (sewa bus dan bahan bakar) anggarannya tidak dimanfaatkan, hal ini disebabkan oleh praktek berlokasi di Kota Padang.

d. Penertiban Usaha Ketenagalistrikan oleh PPNS Ketenagalistrikan

Penertiban Usaha Ketenagalistrikan yang dilakukan untuk Tahun Anggaran 2017 hanya pada 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota dengan jumlah Instansi dan Badan Usaha yang ditertibkan sebanyak 58 Instansi dan Badan Usaha. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9. Penertiban Usaha Ketenagalistrikan oleh PPNS Ketenagalistrikan dan Inspektur Listrik Tahun 2017

No.	Kab./Kota	Nama Instansi/ Badan Usaha	Jenis Pembangkit	Kapasitas (kVA)	Alamat	Penggunaan	
1.	Kab. Padang Pariaman	RSUD Padang Pariaman	PLTD (Genset)	250	Jl. Raya Padang- Bukittinggi KM.42 Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung, Kab. Padang Pariaman	Emergency (Darurat)	
2.		PT. Coca-Cola Bottling Indonesia	PLTD (Genset)	511 dan 2,75	Jl. Raya Padang- Bukittinggi KM.22, Desa Duku, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman	Emergency (Darurat)	
3.		PT. Japfa Comfeed Indonesia	PLTD (Genset)	600 dan 500	Jl. Raya Padang- Bukittinggi KM.52, Korong Pasar Limau, Nagari Kepala Hilalang, Kec. 2x11 Kayu Tanam ,Kab. Padang Pariaman	Emergency (Darurat)	
4.		PT. Japfa Comfeed Indonesia	PLTD (Genset)	500	Jl. Korong Tarok, Nagari Kepala Hilalang, Kec. 2x11 Kayu Tanam ,Kab. Padang Pariaman	Emergency (Darurat)	
5.		Kantor Bupati Padang Pariaman	Kantor Bupati akan segera membuat edaran kepada OPD di Lingkup Kab. Padang Pariaman dan masyarakat terkait Informasi Pengurusan Izin Usaha Ketenagalistrikan Pemakaian Sendiri				
6.	Kab. Solok	RSUD Arosuka	PLTD	100	Jl. Lintas Sumatera- Arosuka	Emergency (Darurat)	
7.		PT. PN VI Unit Usaha Danau Kembar	PLTD	450 dan 125	Jorong Kayu Jao, Kanagarian Batang Barus, Kec. Gunung Talang, Kab. Solok	Emergency (Darurat)	
8.		PT. Tirta Investama	PLTD	1700	Nagari Batang Barus, Kayu Aro, Kec. Gunung Talang, Kab. Solok	Emergency (Darurat)	
9.		Kantor Bupati Solok	Kantor Bupati akan segera membuat edaran kepada OPD di Lingkup Kab. Solok dan masyarakat terkait Informasi Pengurusan Izin Usaha Ketenagalistrikan Pemakaian Sendiri				
10.	Kabupaten Sijunjung	RSUD Sijunjung	PLTD	640	Jl. Lintas Sumatera KM 110 Tanah Badanduang, Kab. Sijunjung	Emergency (Darurat)	
11.		Kantor Bupati Sijunjung	Kantor Bupati akan segera membuat edaran kepada OPD di Lingkup Kab. Sijunjung dan masyarakat terkait Informasi Pengurusan Izin Usaha Ketenagalistrikan Pemakaian Sendiri				
12.	Kab. Dharmasraya	PT. Dharmasraya Lestarindo	PLTD	500, 650, dan 175	Koto baru Dharmasraya	Pemakaian Utama	
			PLTU	1500			
13.		Kantor Bupati Dharmasraya	Kantor Bupati akan segera membuat edaran kepada OPD di Lingkup Kab. Dharmasraya dan masyarakat terkait Informasi Pengurusan Izin Usaha Ketenagalistrikan Pemakaian Sendiri				
14.	Kab. Solok Selatan	RSUD Kab. Solok Selatan	PLTD	100	Jl. Raya KM 1, Muara Labuh, Kab. Solok Selatan	Emergency (Darurat)	
15.		PT. Mitra Kerinci	PLTD	3 x 500	Kaki Gunung Kerinci, berbatasan langsung	Emergency	

				dan 225	dengan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kab. Solok Selatan	(Darurat)
16.		Kantor Bupati Solok Selatan	Kantor Bupati akan segera membuat edaran kepada OPD di Lingkup Kab. Solok Selatan dan masyarakat terkait Informasi Pengurusan Izin Usaha Ketenagalistrikan Pemakaian Sendiri			
17.	Kab. Pesisir Selatan	RSUD Dr. Muhammad Zein	PLTD	42,5 , 65 dan 400	Kampung painan Utara, Nagari Painan, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan	Emergency (Darurat)
18.		Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan	Bapedalitbang akan segera membuat edaran kepada OPD di Lingkup Kab. Pesisir Selatan dan masyarakat terkait Informasi Pengurusan Izin Usaha Ketenagalistrikan Pemakaian Sendiri			
19.	Kab. Agam	PT. Mutiara Agam	PLTD	380 dan 630	Tiku V Jorong, Kec. Tanjung Mutiara, Kab. Agam	Pemakaian Utama
			PLTU	2 x 1000		
20.		PT. Japfa Comfeed Indonesia	PLTD	2 X 250	Jorong Padang Tongga, Nagari Manggopoh, Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam	Emergency (Darurat)
21.		RSUD Lubuk Basung	PLTD	200	Jl. DR.MH. Hatta, Padang Baru, Lubuk Basung, Kab. Agam	Emergency (Darurat)
22.		Kantor Bupati Agam	Kantor Bupati akan segera membuat edaran kepada OPD di Lingkup Kab. Agam dan masyarakat terkait Informasi Pengurusan Izin Usaha Ketenagalistrikan Pemakaian Sendiri			
23.	Kab. Lima Puluh Kota	RSUD DR. Achmad Darwis	PLTD	500	Jl. Tan Malaka No. 1 Suliki, Kab. Lima Puluh Kota	Emergency (Darurat)
24.		Kantor Bupati Lima Puluh Kota	Kantor Bupati akan segera membuat edaran kepada OPD di Lingkup Kab. Lima Puluh Kota dan masyarakat terkait Informasi Pengurusan Izin Usaha Ketenagalistrikan Pemakaian Sendiri			
25.	Kab. Pasaman	RSUD Lubuk Sikaping	PLTD	200	Jl. Jend. Sudirman No. 33, Lubuk Sikaping, Pauah, Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman	Emergency (Darurat)
26.		Kantor Bupati Pasaman	Kantor Bupati akan segera membuat edaran kepada OPD di Lingkup Kab. Pasaman dan masyarakat terkait Informasi Pengurusan Izin Usaha Ketenagalistrikan Pemakaian Sendiri			
27.	Kab. Pasaman Barat	PT. Agro Wira Ligatsa	PLTD	550, 312, dan 1125	Jl. Simpang Tiga Alin/Kewalian Muara Kiawai, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat.	Utama
28.		PT. Agrowiratama	PLTBg	2 x 1770	Jorong Aie Aji, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aua, Kab. Pasaman Barat	Utama Selain itu, PT. Agrowiratama menjual kelebihan dayanya pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dengan Kapasitas 400-1200 kVA
29.		PT. Gersindo	PLTU	2500	Jorong Tanjung	Utama

		Minang Plantation		dan 2020	Pangka, NagariLingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat	
			PLTD	350 dan 500		
			PLTBg	625		
30.		Kantor Bupati Pasaman Barat	Kantor Bupati akan segera membuat edaran kepada OPD di Lingkup Kab. Pasaman Barat dan masyarakat terkait Informasi Pengurusan Izin Usaha Ketenagalistrikan Pemakaian Sendiri			
31.	Kab. Tanah Datar	Hotel Emersia	PLTD	810	Jl. Hamka No. 41 Jorong Parak Jua, Nagari Baringin, Kab. Tanah Datar	Emergency (Darurat)
32.		Kantor Bupati Tanah Datar	Kantor Bupati akan segera membuat edaran kepada OPD di Lingkup Kab. Tanah Datar dan masyarakat terkait Informasi Pengurusan Izin Usaha Ketenagalistrikan Pemakaian Sendiri			
33.	Kota Padang	PT. Semen Padang	PLTU	9445	Jl. Raya Indarung, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang	Utama dan Emergency (Darurat)
			PLTD	3 x 6250 dan 500		
			PLTA	5000 dan 650		
34.		PT. Bluebonnet Citra Abadi	PLTD	160 dan 140	MH. Thamrin No. 48 RT. 001 RW. 002 Ranah, Padang Selatan, Kota Padang	Emergency (Darurat)
35.		PT. Pinang Gerbang Wisma / Hotel D'Ox Ville	PLTD	200	Jl. Kampung Sebelah No. 26-28, Kel. Belakang Pondok, Kec. Padang Selatan, Kota Padang	Emergency (Darurat)
36.		PT. Kirana Mulia Abadi	PLTD	135	Jl. Imam Bonjol No. 21 G RT 001/RW001 Belakang Pondok, Kec. Padang Selatan, Kota Padang	Emergency (Darurat)
37.		PT. Lembah Karet Padang	PLTD	1250	Jl. By Pass Km. 22 Kel. Batipuh Panjang, Kec. Koto Tengah Padang	Emergency (Darurat)
38.		RSUP Dr. M. Djamil	PLTD	-	Jl.Perintis Kemerdekaan No. 14 D, Sawahan Timur, Padang Timur, Kota Padang	Emergency (Darurat)
39.		PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Teluk Kabung	PLTD	500	Jl. Raya Padang-Painan KM. 24, Kel. Teluk Kabung, Kec. Bungus, Teluk kabung, Kota padang	Emergency (Darurat)
40.		PT. Prodia Widyahusada	PLTD	50	Jl. Pattimura No. 3 A, Kota padang	Emergency (Darurat)
41.		Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri	PLTD	100 dan 60	Jl. Aur No. 8, Ujung Gurun Padang	Emergency (Darurat)
42.		Rumah Sakit Yos Sudarso	PLTD	275	Jl. Situjuh Nomor. 1 Kota Padang	Emergency (Darurat)
43.	Kota Pariaman	RSUD Pariaman	PLTD	635 dan 150	Jl. Prof. M. Yamin SH No. 5 pariaman	Emergency (Darurat)
44.		Kantor Walikota Pariaman	Pihak Kantor Walikota akan segera membuat edaran kepada OPD di Lingkup Kota Pariaman dan masyarakat terkait Informasi Pengurusan			

			Izin Usaha Ketenagalistrikan Pemakaian Sendiri.			
45.	Kota Padang Panjang	RSUD Kota Padang Panjang	PLTD	400	Jl. Tabek Gadang, Gantiang, Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang	Emergency (Darurat)
46.		RSI Ibnu Sina YARSI Padang Panjang	PLTD	60	Jl. Soekarno Hatta No. 17, Kota Padang Panjang	Emergency (Darurat)
47.		Kantor Walikota Padang Panjang	Pihak Kantor Walikota akan segera membuat edaran kepada OPD di Lingkup Kota Padang Panjang dan masyarakat terkait Informasi Pengurusan Izin Usaha Ketenagalistrikan Pemakaian Sendiri.			
48.	Kota Bukittinggi	Kantor Walikota Bukittinggi	Pihak Kantor Walikota akan segera membuat edaran kepada OPD di Lingkup Kota Bukittinggi dan masyarakat terkait Informasi Pengurusan Izin Usaha Ketenagalistrikan Pemakaian Sendiri.			
49.		RSI Ibnu Sina Bukittinggi	PLTD	500	Jl. Binuang, Kayu Kubu, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi	Emergency (Darurat)
50.		Hotel Grand Royal Denai	PLTD	3 Unit	Jl. Yos Sudarso No. 5 Benteng Ps. Atas, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi	Emergency (Darurat)
51.		RSUD Dr. Achmad Muchtar	PLTD	225, 250, dan 500	Jl. A. Rivai, Kel. Kayu Kubu, Kec. Guguk panjang	Emergency (Darurat)
52.		Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi	PLTD	500	Jl. Jenderal Sudirman PO. BOX I, Kota Bukittinggi	Emergency (Darurat)
53.	Kota Payakumbuh	RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh	PLTD	300 dan 100	Jl. Ade Irma Suryani Nasution, Labuah Baru, Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh	Emergency (Darurat)
54.		Kantor Walikota Payakumbuh	Pihak Kantor Walikota akan segera membuat edaran kepada OPD di Lingkup Kota Payakumbuh dan masyarakat terkait Informasi Pengurusan Izin Usaha Ketenagalistrikan Pemakaian Sendiri.			
55.	Kota Solok	Kantor Walikota Solok	Pihak Kantor Walikota akan segera membuat edaran kepada OPD di Lingkup Kota Solok dan masyarakat terkait Informasi Pengurusan Izin Usaha Ketenagalistrikan Pemakaian Sendiri.			
56.		RSUD Solok	PLTD	2 X 200	Jl. Pulai, SImpang Rumbio, Lubuk Sikarah, Kota Solok	Emergency (Darurat)
57.	Kota Sawahlunto	Kantor Walikota Sawahlunto	Pihak Kantor Walikota akan segera membuat edaran kepada OPD di Lingkup Kota Sawahlunto dan masyarakat terkait Informasi Pengurusan Izin Usaha Ketenagalistrikan Pemakaian Sendiri.			
58.		RSUD Sawahlunto	PLTD	135	Jl. RA. Kartini No. 18, Kec. Lembah Segar, Kota Sawahlunto	Emergency (Darurat)

Dari 58 Instansi dan Badan Usaha yang ditertibkan, baru 12 Badan Usaha yang sudah memiliki Izin, selebihnya dalam proses dikarenakan beberapa penyebab, antara lain : adanya dualisme perizinan mengakibatkan keraguan pada pelaku usaha ketenagalistrikan, adanya restrukturisasi pada beberapa Instansi, sehingga pengurusan Izin tertunda.

Tahun 2017, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan 74 Nomor Registrasi untuk Sertifikat Laik Operasi.

Kegiatan Penertiban Usaha Ketenagalistrikan oleh PPNS Ketenagalistrikan dinilai telah terlaksana dengan baik melihat realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Penertiban Usaha Ketenagalistrikan oleh PPNS Ketenagalistrikan tahun 2017 mencapai 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 177.407.145,- yang berarti realisasi keuangannya mencapai 98,56%.

e. Inventarisasi dan Pemantauan PLTMH di Sumatera Barat

Inventarisasi dan Evaluasi Kondisi PLTMH bertujuan untuk menginventarisasi dan mengevaluasi kondisi PLTMH di Sumatera Barat dengan maksud menghimpun jumlah PLTMH yang telah dibangun dan mengevaluasi kondisi PLTMH di Sumatera Barat dan memberikan masukan dan arahan kepada pengelola PLTMH agar PLTMH dapat berjalan dengan baik dan lancar serta berkelanjutan.

Tahun 2017 kegiatan inventarisasi dan pemantauan PLTMH dilaksanakan di Kabupaten Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten 50 Kota.

Dari 60 PLTMH yang dilakukan peninjauan dengan kondisi 41 PLTMH beroperasi, 19 tidak beroperasi dan 24 rusak berat. Keberadaan listrik PLTMH akan lebih dihargai masyarakat bila jauh dari listrik PT. PLN. Ketersediaan daya terbangkit dengan beban menjadi permasalahan umum dan berdampak negatif terhadap keberlanjutan PLTMH dalam pengelolaannya. Penggunaan air untuk PLTMH menambah kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kelestarian Hutan. Banyak PLTMH yang pengelolaannya kurang baik termasuk kesadaran masyarakat terhadap pembayaran iuran bulanan sangat rendah.

Realisasi fisik kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan PLTMH di Sumatera Barat tahun 2017 mencapai 100 % dengan penyerapan anggaran yang sangat baik, dimana realisasi keuangannya mencapai 97,31% menyerap anggaran sebesar Rp. 160.563.000,-.

f. Pembangunan PLTS Terpusat (DAK)

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- Proses pengadaan/pelaksanaan kontrak yang terlambat menyebabkan progres realisasi penyerapan dana maupun capaian output kegiatan masih rendah dan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan DAK.
- Kurangnya pemahaman KPA dan PPTK tentang ketentuan DAK Fisik yang berlaku dan kurangnya koordinasi di dalam bidang energi dan ketenagalistrikan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Realisasi fisik kegiatan Pembangunan PLTS Terpusat (DAK) tahun 2017 16% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 91.984.100,- (realisasi keuangan 0,66%).

g. Penyusunan Naskah Akademis RUED

Pelaksanaan kegiatan ini bermaksud untuk menyusun Naskah Akademik Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Sumatera Barat. Naskah Akademik RUED ini dijadikan sebagai kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan energi daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang bersifat lintas sektoral untuk mencapai sasaran RUED guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi di daerah untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Rencana Umum Energi Daerah yang disusun berisikan antara lain gambaran kondisi pengelolaan energi daerah saat ini serta permasalahan yang dihadapi dan rencana kedepan terkait pengelolaan energi daerah, serta memuat kebijakan dan program strategis yang terukur dan sejalan dengan dokumen perencanaan untuk bidang energi lainnya (Renstra, RPJMD dan RKPD).

Dokumen RUED Provinsi Sumatera Barat ini berisikan antara lain kondisi energi daerah termasuk isu dan permasalahan energi saat ini, partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan dan masyarakat sangat diperlukan untuk dapat memperoleh gambaran kondisi energi daerah secara menyeluruh. Selain itu dokumen RUED ini juga berisi proyeksi energi daerah

dimasa mendatang, visi, misi, sasaran dan tujuan energi daerah serta kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah yang responsif terhadap permasalahan yang ada. Didalam dokumen RUED juga mencakup program pengembangan energi daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dokumen RUED Provinsi Sumatera Barat dapat digunakan sebagai panduan bagi Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait pengelolaan energi daerah, sebagai masukan bagi pembangunan daerah serta kontribusi daerah bagi pencapaian target-target energi nasional seperti yang dituangkan dalam KEN dan RUEN. Selain itu Dokumen RUED juga harus selaras dengan RPJP daerah dan RTRW daerah yang selanjutnya menjadi masukan dan dasar penyusunan renstra dan rencana kerja daerah.

Dengan adanya dokumen RUED Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan adanya peningkatan partisipasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, koperasi dan swadaya masyarakat pada pembangunan sektor energi di Provinsi Sumatera Barat.

Realisasi fisik kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rencana Umum Energi Daerah tahun 2017 sebesar 100% dengan penyerapan anggaran senilai Rp. 142.810.900,- yang berarti realisasi keuangannya sebesar 95,21%.

2. Persentase Peningkatan Rasio Desa Berlistrik (akumulasi)

Rasio Desa berlistrik (RD) dihitung berdasarkan persentase jumlah desa yang sudah terlistriki dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di Sumatera Barat. Pada tahun 2017 tercatat jumlah desa, kelurahan, Jorong, Korong, kampung dan dusun yang ada di Sumatera Barat sebanyak 1.125 dan jumlah desa, kelurahan, Jorong, Korong, kampung dan dusun yang berlistrik 1.101.

Tabel 10. Realisasi Persentase Peningkatan Rasio Desa Berlistrik di Sumatera Barat

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target (%)	95	95	97,70				
Cakupan Layanan Listrik (%)	93,98	96,26	97,87				
% Capaian Target Kinerja	98,93%	101,33%	100,17%				

Realisasi persentase peningkatan rasio desa berlistrik tahun 2017 meningkat dari tahun 2016 yakni sebesar 1,61 %. Realisasi persentase peningkatan rasio desa berlistrik tahun 2017 ini melebihi target yang ditetapkan yakni 97,87 %, dengan kata lain pencapaian kinerja tahun 2017 sebesar 100,17 %.

Target Rasio Desa Berlistrik yang semula ditetapkan oleh pemerintah 100% pada 2021 dilakukan evaluasi sehingga tahun 2019 target Rasio Desa Berlistrik sudah 100%. Agar pencapaian target RD 100 % tahun 2019 bisa direalisasikan, kami sangat berharap untuk program listrik pedesaan bisa didukung dengan pembangunan infrastruktur jalan. Karena kendala utama dari program Listrik Pedesaan adalah karena belum adanya akses jalan yang memadai untuk mencapai desa tersebut.

Pencapaian target kinerja dapat mencapai 100,17% untuk sasaran Meningkatnya Pemanfaatan ECTL yang Aman Andal dan Ramah Lingkungan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Rasio Desa Berlistrik ini karena didukung oleh pelaksanaan program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan.

Analisa Program/Kegiatan

Pencapaian target kinerja didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

a. Inventarisasi Desa dan Rumah Tangga yang belum berlistrik

Kegiatan Inventarisasi Desa dan Rumah Tangga yang belum terlistriki bertujuan agar terangkumnya data Rumah tangga dan Desa/Jorong dan Rumah Tangga yang belum terlistriki di 11 (sebelas) kabupaten dan 5 (lima) Kota dalam Provinsi Sumatera Barat dengan segala permasalahannya.

Hasil inventarisasi desa dan rumah tangga yang belum berlistrik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Daftar jumlah desa dan rumah tangga yang belum berlistrik di Sumatera Barat tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Dusun/Jorong
1	Kabupaten Pesisir Selatan	21
2	Kota Pariaman	-
3	Kota Payakumbuh	-
4	Kota Bukittinggi	-

5	Kota Padang Panjang	-
6	Kota Solok	-
7	Kabupaten Padang Pariaman	2
8	Kabupaten Tanah Datar	21
9	Kabupaten Sijunjung	5
10	Kabupaten 50 Kota	10
11	Kabupaten Solok Selatan	16
12	Kabupaten Pasaman	20
13	Kabupaten Pasaman Barat	10
14	Kabupaten Agam	3
15	Kabupaten Dharmasraya	3
16	Kabupaten Solok	9

Dari Kegiatan Inventarisasi Jorong yang belum Berlistrik yang dilakukan di 11 Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat terdapat sejumlah 203 Jorong yang belum terlistriki oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar. Sebagian besar diantaranya secara bertahap akan disuplay (dilistriki) oleh PLN bagi jorong yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan PLN. Untuk jorong yang memang betul-betul tidak mungkin di listriki oleh PLN pemerintah daerah dan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat akan melakukan kebijakan sesuai dengan potensi yang ada pada jorong yang bersangkutan.

Realisasi fisik kegiatan inventasrisasi desa dan rumah tangga yang belum berlistrik tahun 2017 mencapai 100% sedangkan realisasi keuangannya 87,81% (anggaran yang tersesap sebesar Rp. 614.654.000,-).

b. Penyusunan Naskah Akademis Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD).

Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah berhasil menyusun Naskah Akademis Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyusun Naskah Akademik dan Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), yang dijadikan sebagai kebijakan umum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam bidang ketenagalistrikan dan sebagai evaluasi kondisi ketenagalistrikan secara umum, pengembangan dan pemanfaatan sumber energi baru

terbarukan serta penyediaan kebutuhan listrik bagi masyarakat tidak mampu, wilayah belum berkembang, terpencil dan perdesaan.

Dokumen RUKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2037 ini berisikan antara lain tentang kebijakan ketenagalistrikan daerah, arah pengembangan penyediaan tenaga listrik daerah, kondisi kelistrikan saat ini, rencana kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik untuk kurun waktu dua puluh tahun ke depan, potensi sumber energi primer di berbagai kabupaten/kota yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik serta kebutuhan investasinya.

Adapun tujuan dari penyusunan Dokumen RUKD ini antarlain adalah sebagai kebijakan umum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam bidang ketenagalistrikan, sebagai evaluasi kondisi ketenagalistrikan secara umum, perencanaan pengembangan dan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan serta penyediaan kebutuhan listrik bagi masyarakat tidak mampu, wilayah belum berkembang, terpencil dan perdesaan. Dokumen RUKD ini bisa digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan para stakeholder sektor ketenagalistrikan.

Dengan adanya dokumen RUKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2037 ini diharapkan adanya peningkatan partisipasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, koperasi dan swadaya masyarakat pada pembangunan sektor ketenagalistrikan di Provinsi Sumatera Barat.

Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi keuangan 96,27% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 144.406.400,-.

3. Persentase Peningkatan Konservasi Energi

Konservasi energi atau efisiensi energi listrik dan air merupakan persentase selisih jumlah pemakaian energi listrik dan air OPD tahun berjalan dengan jumlah pemakaian energi listrik dan air OPD Pemerintah Propinsi Sumatera Barat tahun sebelumnya.

Tahun 2017 diperoleh persentase konservasi energi atau efisiensi listrik dan air sebesar 2,23%, melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 2%. Hal itu

berarti capaian target kinerja Persentase Peningkatan Konservasi Energi tahun 2017 sangat baik mencapai 111,5 %.

Tabel 12. Realisasi Konservasi Energi di Sumatera Barat

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Target (%)	2	2	2	2	3
Konservasi Energi (%)	2,23				
% Capaian Target Kinerja	111,5%				

Dengan pencapaian target indikator kinerja persentase peningkatan konservasi energi sebesar 111,5 %, dimana realisasi persentase peningkatan konservasi energi sebesar 2,23%, ini berarti Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui 14 OPD yang menjadi sampel telah berhasil melaksanakan program penghematan energi listrik dan air dalam rangka pelaksanaan konservasi energi melalui penghematan energi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Analisa Program/Kegiatan

Pencapaian target Persentase Peningkatan Konservasi Energi dapat terealisasi karena didukung oleh program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi dengan beberapa kegiatan antara lain adalah sebagai berikut :

a. Monitoring dan Evaluasi Penghematan Energi dan Air

Kegiatan monitoring dan evaluasi penghematan energi ini dimaksudkan untuk tersedianya data laporan penghematan energi listrik dan air pada gedung pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Tahun 2017 monitoring dan evaluasi pemakaian energi listrik dilakukan terhadap 14 (empat belas) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menjadi sampel.

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap data yang diperoleh, maka diketahui data pemakaian listrik tahunan OPD yang menjadi sasaran monitoring, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13. Data pemakaian listrik tahunan OPD sasaran monitoring dan evaluasi penghematan energi

No	Nama OPD	Jumlah Pemakaian Listrik (kWh)		Selisih
		2016	2017	
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	178.507	220.094	-41.587
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.044.444	1.060.836	-16.392
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	54.624	59.856	-5.232
		49.785	54.232	-4.447
4	Dinas Koperasi dan UMKM	63.496	74.322	-10.826
5	Dinas Perhubungan	69.546	47.554	21.992
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	48.554	15.475	33.079
7	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	115.619	106.453	9.166
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	191.790	176.943	14.847
9	Dinas Kehutanan	31.008	30.527	481
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.939	20.623	-4.684
		73.087	81.346	-8.259
		11.464	7.373	4.091
11	Badan Keuangan Daerah	201.497	193.093	8.404
		15.189	16.332	-1.143
12	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	277.672	230.424	47.248
13	Dinas Lingkungan Hidup	77.577	75.621	1.956
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	48.867	40.172	8.695
Jumlah		2.568.665	2.511.276	57.389

Dari hasil evaluasi secara keseluruhan terhadap pelaksanaan penghematan energi pada 14 OPD, terjadi peningkatan efisiensi sebesar 2,23% dari tahun 2016;

Realisasi fisik kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penghematan energi dan Air tahun 2017 mencapai 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 121.462.500,- (realisasi keuangannya 86,76%). Serapan anggaran terbilang rendah (kurang dari 95%) dikarenakan realisasi anggaran perjalanan dinas dalam daerah hanya terealisasi sebesar 50% dari pagu yang tersedia, maka

untuk perencanaan penganggaran kedepannya harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

b. Sosialisasi Konservasi Energi

Tujuan Sosialisasi Konservasi Energi adalah terwujudnya penghematan energi listrik dan air pada gedung pemerintahan.

Kegiatan Sosialisasi Konservasi Energi dilaksanakan di Kota Bukittinggi di Hotel Royal Denai pada hari Kamis – Jum'at, tanggal 9 s.d 10 November 2017 dengan peserta sosialisasi berasal dari instansi pemerintah Kabupaten/kota yang menangani bidang ESDM se Sumatera Barat berjumlah 31 (tiga puluh satu) dari 50 Peserta yang diundang.

Narasumber berasal dari instansi pusat (Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) dan narasumber dari daerah (Dinas ESDM Sumbar) dengan materi Peran Pemerintah Daerah dalam Penghematan Energi dan Air, Penghematan Air Tanah, dan Penghematan Energi di Gedung.

Realisasi fisik kegiatan Sosialisasi Konservasi energi tahun 2017 mencapai 100 % dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 54.664.799,- (realisasi keuangannya 84,10%).

c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (GRK)

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah gas rumah kaca dimaksudkan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Penurunan emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten dan Kota pada Sektor Energi dengan tujuan terpantaunya dan diketahuinya jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RAD GRK dilaksanakan dengan mengunjungi lokasi pelaksanaan penurunan emisi di Kabupaten dan Kota yaitu :

1. Kab. Kep. Mentawai
2. Kab. Pesisir Selatan
3. Kab. Solok Selatan
4. Kab. Solok
5. Kab. Sijunjung
6. Kab. Dharmasraya
7. Kab. Lima Puluh Kota
8. Kab. Tanah Datar
9. Kab. Agam
10. Kab. Pasaman Barat
11. Kab. Pasaman
12. Kab. Padang Pariaman
13. Kota Solok
14. Kota Sawahlunto
15. Kota Payakumbuh
16. Kota Bukittinggi
17. Kota Padang Panjang
18. Kota Pariaman

Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RAD GRK di Kabupaten dan Kota, diketahui bahawa terdapat kegiatan yang dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca pada 6 Kab/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Hasil Monitoring aluasi Pelaksanaan RAD-GRK tahun 2017

No.	Kab/Kota	Nama Kegiatan	Jumlah Unit/Kapasitas	Penurunan Emisi (ton CO ₂ e)
1.	Kab. Kep. Mentawai	PLTS Terpusat	9 Unit	386,26
2.	Kab. Limapuluh Kota	PLTM Manggani	1,2 MW	4.784,33
3.	Kab. Agam	PJU TS	60 Unit	35,11
4.	Kab. Pasaman Barat	PJU TS	60 Unit	35,11
5.	Kab. Pasaman	PJU TS PLTMH	50 Unit 1 Unit	375,41
6.	Kota Sawahlunto	Biogas	2 Unit	5,07
Total Penurunan Emisi GRK				5.621,29

Jumlah penurunan emisi GRK total di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 5.621,29 ton CO₂e. Penurunan emisi GRK terbesar terdapat pada Kab. Limapuluh Kota dengan jumlah 4.784,33 ton CO₂e.

Realisasi fisik kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gerakan Rumah Kaca tahun 2017 mencapai 100% dengan serapan anggaran Rp. 103.828.100,- (realisasi keuangan 79, 87%). Rendahnya serapan anggaran pelaksanaan kegiatan ini karena realisasi keterlibatan

pejabat eselon III dan IV dalam bentuk perjalanan dinas dalam daerah hanya 50% dari perencanaan.

3.1.2. Sasaran 2 Meningkatnya Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang Baik dan Akuntabel

Tolok ukur capaian sasaran ini adalah :

1. Persentase Penurunan Pertambangan Tanpa Izin

Persentase penurunan pertambangan tanpa izin dihitung berdasarkan luas pertambangan tanpa izin tahun 2016 yakni seluas 1.223 Ha dan mengalami penurunan menjadi 1.165 Ha pada tahun 2017, sehingga mengalami penurunan sebesar 58 Ha atau 4,7 % dari luas pertambangan tanpa izin tahun 2016. Pencapaian kinerja untuk tahun 2017 melebihi target yakni 4,5 % atau dengan kata lain pencapaian kinerja 104,44 %.

Tabel 15. Penurunan luas pertambangan tanpa izin di Sumatera Barat

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target (%)	5,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Realisasi (%)	5,0	4,5	4,7				
% Capaian Target Kinerja	100	100	104,44				

Target kinerja Penurunan Pertambangan Tanpa Izin dapat mencapai 104,44 % karena didukung oleh beberapa hal antara lain adalah adanya peran dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas ESDM Sumatera Barat telah mengalokasikan dana/anggaran untuk menurunkan jumlah pertambangan tanpa izin tersebut. Disamping itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan koordinasi dengan pihak/stakeholder terkait dalam upaya penertiban pertambangan tanpa izin yang beroperasi di wilayah Sumatera Barat.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja penurunan pertambangan tanpa izin ini antara lain adalah masyarakat seringkali menghalangi upaya penertiban yang dilakukan aparat.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan upaya/ajakan dan pembinaan

secara persuasif kepada seluruh pihak terkait (masyarakat sekitar lokasi pertambangan tanpa izin maupun pelaku usaha pertambangan tanpa izin tersebut). Disamping upaya persuasif, Dinas ESDM juga melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya pencapaian target penurunan pertambangan tanpa izin.

Analisa Program/kegiatan

Pencapaian target kinerja Penurunan Pertambangan Tanpa Izin dapat terealisasi karena didukung oleh program Pengelolaan Mineral dan Batubara dengan beberapa kegiatan antara lain :

a. **Peninjauan Lokasi Rencana IUP, Perpanjangan, Peningkatan dan IUP OP Khusus**

Kegiatan peninjauan lokasi rencana IUP, perpanjangan, peningkatan dan IUP OP khusus bertujuan untuk melakukan pengecekan terhadap kesesuaian WIUP yang akan diterbitkan, mengetahui kesesuaian komoditas tambang, mengetahui lingkungan disekitar wilayah yang dimohon, melakukan pengecekan kesesuaian kondisi lapangan dengan sumberdaya dan cadangan, metode penambangan, *lay out* tambang, bukaan lahan dan lahan reklamasi (untuk IUP OP perpanjangan) sehingga tidak terjadi tumpang tindih wilayah yang akan diterbitkan dengan WIUP yang sudah ada dan peruntukan lahan lainnya, jenis komoditas tambang sesuai dengan jenis komoditas yang dimohon serta konflik kepentingan penggunaan lahan dapat diminimalisir.

Peninjauan Lokasi rencana izin usaha pertambangan, perpanjangan dan IUP OP Khusus pada tahun 2017 dilakukan sebanyak 79 kegiatan yang terdiri dari proses penerbitan izin baru (WIUP, IUPK, dan IUPJP).

Proses peninjauan lapangan terdiri dari :

- Proses penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan baru 55 kegiatan
- Proses peningkatan dan perpanjangan IUP 5 kegiatan
- Proses penerbitan izin baru IUPK pengangkutan dan penjualan 7 kegiatan
- Proses penerbitan izin baru IUPK pengolahan dan Pemurnian 12 kegiatan

Realisasi fisik kegiatan Peninjauan Lokasi rencana izin usaha pertambangan, perpanjangan dan IUP OP Khusus pada tahun 2017 mencapai 100 % dengan realisasi keuangan 92,14 % (serapan anggaran sebesar Rp. 276.423.550,-).

b. Monitoring dan Evaluasi Produksi dan Penjualan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Produksi dan Penjualan mineral dan batubara tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk mengetahui jumlah produksi, penjualan selama tahun 2017.

Hasil produksi batubara tahun 2017 di Sumatera Barat mencapai 512.232,78 ton dan produksi bahan galian non logam dan batuan mencapai 9.810.582,85 ton.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan umum di Propinsi Sumatera Barat terdiri dari Iuran Tetap (*Landrent*) dan Iuran Produksi (*Royalty*). Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari iuran tetap (*landrent*) di Propinsi Sumatera Barat sampai yang terpantau sampai awal bulan Desember 2017 terealisasi sebesar Rp. 765.730.052,- sedangkan yang melakukan tunggakan atau belum memenuhi kewajiban yang telah dilakukan evaluasi baik BPK, Optimalisasi Penerimaan Negara dan Tim Evaluator Kementerian ESDM sampai akhir tahun 2016 sebesar Rp. 2.535.347.837,5.

Jumlah PNBP *royalty* di Propinsi Sumatera Barat sampai dengan awal bulan Desember 2017 berjumlah Rp. 16.984.986.472,- sementara yang piutang Royalty yang tercatat dari Dirjen Minerba sebesar Rp. 84.802.527.594,18.

Realisasi fisik kegiatan Monitoring dan Evaluasi Produksi dan Penjualan tahun 2017 sebesar 100 % dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 93.771.300,- (realisasi keuangan 93,77%) yang berarti kegiatan ini telah terlaksana dengan baik.

c. Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tambang

Kegiatan evaluasi pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah tambang izin usaha pertambangan operasi produksi yang ada Propinsi Sumatera Barat bertujuan agar kegiatan pertambangan pada wilayah izin usaha

pertambangan operasi produksi dapat berlangsung dengan aman berpedoman pada aturan-aturan yang ada sehingga kegiatan pertambangan yang berlangsung dapat mengarah pada pertambangan yang baik dan benar (good mining practise).

Di tahun 2017 Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Mieral dan Batu Bara telah melakukan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di sekitar tambang terhadap 84 (delapan puluh empat) dari 247 (dua ratus empat puluh tujuh) pemegang IUP di wilayah Sumatera Barat. Dari 247 (dua ratus empat puluh tujuh) IUP yang ada di Sumatera Barat, hanya sekitar 40% pemegang IUP yang melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sektor wilayah tambang untuk Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017. Program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah tambang yang dilaksanakan oleh pemegang IUP berwujud bantuan untuk masyarakat tidak mampu, mesjid, acara pemuda, sarana pendidikan dan kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana jalan, taman pembelajaran alquran, beasiswa bagi anak prestasi, bantuan untuk ibuk-ibuk majlis ta'lim berupa bahan pakaian, bantuan sembako untuk banjir, menyerap tenaga kerja lokal.

Relaisasi fisik kegiatan evaluasi pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah tambang mencapai 100 % dengan capaian realisasi keuangan sebesar 91,82% (serapan anggaran sebesar Rp. 275.457.00,-).

d. **Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Izin Usaha Pertambangan Sumatera Barat**

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Izin Usaha Pertambangan Sumatera Barat bertujuan untuk menghindari terjadinya permasalahan terkait dengan kewilayahan, administrasi dan pelaksanaan kewajiban yang berhubungan dengan mineral logam dan batubara dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Hasil dari kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Izin Usaha Pertambangan Sumatera Barat tahun 2017 antara lain adalah :

Pemerintah Sumatera Barat telah melaksanakan putusan PTUN atas tuntutan LBH Padang yang mempermasalahkan 26 (dua puluh enam) IUP Sumatera

Barat yang tidak dinyatakan CnC namun belum dicabut oleh Gubernur Sumatera Barat dengan menerbitkan SK Pembatalan IUP sebanyak 21 dari 26 IUP yang dipersoalkan, karena yang menjadi pedoman pada salah satu point Putusan yaitu, Gubernur diwajibkan menerbitkan SK Pencabutan IUP Non CnC sesuai dengan Tuntunan LBH Padang, terhadap 5 (lima) IUP yang dinyatakan CnC sesuai Pengumuman Kementerian ESDM belum dilakukan pencabutan/pembatalan sambil menunggu koordinasi dengan Kemnetrian ESDM.

Realisasi fisik kegiatan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Izin Usaha Pertambangan Sumatera Barat tahun 2017 mencapai 100% dengan serapan anggaran mencapai 90,14% (anggaran yang terserap sebesar Rp. 90.139.900,-).

2. Jumlah Kecelakaan Tambang

Jumlah kecelakaan tambang merupakan jumlah kejadian kecelakaan tambang khususnya yang meninggal dunia yang terjadi di lokasi Izin Usaha Pertambangan di wilayah Sumatera Barat.

Tahun 2017 terjadi 2 (dua) kali kecelakaan tambang yang menyebabkan 2 orang pekerja tambang dari CV. Bara Mitra Kencana di Kota sawahlunto luka berat dan 1 (satu) orang pekerja tambang dari PT. Allied Indo Coal Jaya di Kota Sawahlunto meninggal dunia.

Untuk menentukan capaian kinerja, diasumsikan dimana ketika target 0 kejadian kecelakaan tambang tercapai ketika terjadi 100 kecelakaan tambang. Capaian kinerja diperoleh dari perbandingan selisih target dengan jumlah kejadian kecelakaan tambang dikali 100% sehingga capaian kinerja indikator kinerja Jumlah Kecelakaan Tambang tahun 2017 mencapai 98 %.

Jumlah kecelakaan tambang di Sumatera Barat tahun 2017 sama dengan jumlah kecelakaan tambang yang terjadi tahun 2016, hanya saja jumlah korban kecelakaan tambang tahun 2017 lebih sedikit dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 5 orang meninggal dunia.

Tabel 16. Target dan Realisasi Jumlah Kecelakaan Tambang

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kecelakaan Tambang	2	2				
% Capaian Target Kinerja	98	98				

Untuk tahun 2017 pencapaian target kinerja sebesar 98% sama dengan pencapaian target tahun 2016 yakni 98% dengan jumlah kecelakaan tambang seperti terlihat pada tabel di atas.

Kecelakaan tambang masih terjadi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain masih banyaknya pemegang IUP yang tidak memenuhi kewajiban seperti mengabaikan kewajiban melengkapi pekerja tambang dengan Alat Pelindung Diri (APD), masih terdapat IUP yang tidak memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT) sehingga pengawasan kegiatan penambangan tidak sesuai aturan teknis pertambangan, masih adanya IUP yang belum melakukan pemasangan tanda batas.

Untuk meminimalkan kejadian kecelakaan tambang sehingga target 0 (nol) kecelakaan tambang dapat tercapai maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan beberapa upaya diantaranya adalah dengan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IUP, Bimbingan teknis Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Monitoring dan Evaluasi Aktifitas Tambang Rakyat serta Inspeksi Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keselamatan Operasi dan Teknis Pertambangan.

Analisa Program/Kegiatan

Pencapaian target kinerja Kejadian Kecelakaan Tambang tahun 2017 didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain :

a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IUP

Kewajiban pemegang IUP yang diawasi dan dikontrol oleh pemerintah daerah adalah berupa administrasi teknis pertambangan yang meliputi Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Laporan Rencana Kerja dan

Anggaran Biaya (RKAB), Laporan Pelaksanaan Reklamasi, Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL), serta kewajiban pemegang IUP terhadap pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)/pajak bahan galian kepada negara.

Tahun 2017 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Bidang Mineral dan Batubara telah melakukan 24 kali monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pemegang IUP di wilayah Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut :

- Masih banyak pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku.
- Banyaknya pemegang IUP yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai aturan disebabkan ketidaktahuannya mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang IUP tersebut serta tidak adanya ketersediaan tenaga administrasi teknis dalam pembuatan laporan teknis.
- Didalam proses kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pemegang IUP sesuai dengan undang-undang ini dilakukan pembinaan serta memberikan arahan kepada pemegang IUP terhadap kewajiban yang harus dipenuhinya, seperti dengan memberikan format baku pelaporan kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Realisasi fisik kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kewajiban pemegang IUP sesuai dengan undang-undang tahun 2017 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 92,69% (serapan anggarannya sebesar Rp. 92.687.953,-).

- b. Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Bimbingan Teknik Pengelolaan Usaha Pertambangan mineral dan batubara dimaksudkan untuk memberikan bimbingan kepada pengusaha pemegang izin usaha pertambangan mengenai teknis pengelolaan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha terhadap Negara sesuai dengan undang-undang di bidang mineral dan batubara, dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi Sumber

Daya Mineral dan Batubara dengan tujuan mendorong pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah.

Bimbingan teknis pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan 2 (dua) kali di Kota Payakumbuh dengan 66 orang peserta dan Kota Bukittinggi dengan 58 orang peserta.

Materi yang dipaparkan pada bimbingan teknis penegelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara tahun 2017 adalah :

1. Kebijakan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Sumatera Barat.
2. Proses Perizinan Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara serta permasalahannya
3. Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batubara Sumatera Barat

Hasil diskusi lebih banyak mengarah IUP yang belum CnC dan tindakan selanjutnya dan masalah prosedur perizinan yang pengelolaannya di Provinsi sesuai dengan UU 23 Tahun 2014, serta masalah proses perizinan.

Realisasi fisik kegiatan bimbingan teknis pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara tahun 2017 mencapai 100 % dengan serapan anggaran sebesar Rp. 88.998.500,- (realisasi keuangan 89%). Tidak optimalnya penyerapan anggaran kegiatan bimbingan teknis pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara disebabkan peserta yang diundang tidak memenuhi kuota yang ditetapkan dalam DPA.

c. **Monitoring dan Evaluasi Aktivitas Tambang Rakyat**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Aktivitas Tambang Rakyat bertujuan untuk memberikan pembinaan bagi tambang rakyat yang mempunyai izin dan memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral batubara terkait dengan kegiatan usaha pertambangan rakyat kepada tambang rakyat yang tidak mempunyai izin sehingga kegiatan dimaksud dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Aktivitas Tambang Rakyat, tim mendatangi instansi di kabupaten / kota yang menangani pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk memperoleh data dan

informasi terkait dengan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Setelah itu Tim mendatangi lokasi kegiatan usaha pertambangan rakyat dimaksud untuk memperoleh data dan informasi secara langsung baik itu dari pelaku usaha pertambangan maupun dari penduduk sekitar lokasi penambangan serta dari walinagari maupun camat.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Aktivitas Tambang Rakyat dilakukan pada daerah:

1. Kabupaten Tanah Datar sebanyak 1 kali
2. Kabupaten Solok Selatan 2 kali
3. Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 4 kali
4. Kabupaten Pasaman sebanyak 2 kali
5. Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 4 kali
6. Kabupaten Sijunjung sebanyak 1 kali
7. Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 6 kali
8. Kabupaten Padang pariaman sebanyak 4 kali
9. Kabupaten Agam sebanyak 1 kali
10. Kota Payakumbuh 1 Kali
11. Kota Sawahlunto sebanyak 2 Kali
12. Kota Padang Panjang sebanyak 1 Kali
13. Kabupaten Solok sebanyak 2 Kali

Sebagian besar kegiatan usaha pertambangan rakyat belum mempunyai izin yaitu Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat dimaksud terutama untuk bahan galian emas bekerja sama dengan pemilik modal atau pemilik modal mempunyai alat berupa excavator bekerjasama dengan masyarakat sebagai pemilik lahan. Masyarakat sebagai pemilik lahan biasanya menerima uang dimuka (sebelum kegiatan dilakukan) setelah itu pemilik modal medatangkan alat dan memulai kegiatan penambangan, dalam kegiatan penambangan tersebut masyarakat ikut serta menambang secara manual sedangkan pemilik modal secara mekanis.

Realisasi fisik kegiatan monitoring dan evaluasi aktifitas tambang rakyat tahun 2017 mencapai 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 135.866.500,- (realisasi keuangannya 90,58%) sehingga dapat disimpulkan kegiatan ini telah terlaksana dengan baik.

d. Inspeksi Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keselamatan Operasi dan Teknis Pertambangan

Kegiatan kegiatan Inspeksi Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keselamatan Operasi dan Teknis Pertambangan yang telah dilakukan pada 45 (empat puluh lima) Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017.

1. Dari hasil inspeksi administrasi yang telah dilakukan dapat diketahui masih kurangnya kelengkapan dokumen, surat keputusan dan data yang seharusnya ada pada kantor tambang seperti dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) 2017, surat pengesahan Kepala Teknik Tambang, data jumlah pekerja dan daftar Alat Pelindung Diri (APD). Direkomendasikan untuk segera melengkapi dokumen, surat keputusan dan data yang harus ada pada Kantor Tambang.
2. Dari hasil inspeksi lapangan yang telah dilakukan didapat hasil sebagai berikut :
 - a. Masih terdapat IUP yang tidak mempunyai Kepala Teknik Tambang (KTT) seperti pada IUP H. Edison, PT. Geo Alam Putra Sikas, Sdr. Alam Syahri di Kabupaten Padang Pariaman, CV. Duta Daya Tama di Kabupaten Pasaman Barat, PT. Sinamarinda Lintas Nusantara, KUD Sinamar Sakato di Kabupaten Dharmasraya, PT. Inexco Jaya Makmur di Kabupaten Pasaman, CV. Putra YLM di Kabupaten Solok dan, PT. Ferly Tirta Jaya, CV. Ranah Tigo Luhak di Kabupaten Sijunjung. Direkomendasikan kegiatan penambangan dihentikan sementara sampai KTT diangkat oleh perusahaan yang selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Terjadi Kejadian Berbahaya yaitu kebakaran pada Lubang D26 pada IUP PT. Dasrat Sarana Arang Sejati di kota Sawahlunto tanggal 21 Januari 2017. Direkomendasikan untuk menghentikan sementara kegiatan penambangan sampai ditanggulangnya kebakaran dan membuat kajian teknis swabakar pada semua lubang tambang.
 - c. Terjadi Kecelakaan Tambang yaitu terbakar karena lutupan bunga api di cabang 9 Lubang BMK-34 pada IUP CV. Bara Mitra Kencana di Kota

Sawahlunto tanggal 29 Maret 2017 yang mengakibatkan 2 (dua) orang mengalami cedera berat yang akhirnya meninggal di rumah sakit.

Direkomendasikan untuk menghentikan sementara kegiatan penambangan sampai ditanggulangnya korban dan membuat mengevaluasi secara menyeluruh untuk menghindari kejadian yang sama terulang kembali.

- d. Ditemukan pemakaian peralatan mekanis yang dilarang dipakai di tambang bawah tanah yang dapat menimbulkan bunga api (*jack hammer*) pada IUP CV. Bara Mitra Kencana dan PT. Nusa Alam Lestari di Kota Sawahlunto.

Direkomendasikan untuk menghentikan pemakaian alat tersebut setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat.

- e. Berdasarkan bukti kalibrasi dan tes, ditemukan gas detektor yang hanya mendeteksi gas *pentane* (C_5H_{12}) sedangkan gas *methane* (CH_4) tidak terdeteksi pada pada IUP CV. Bara Mitra Kencana dan PT. Nusa Alam Lestari di Kota Sawahlunto.

Direkomendasikan untuk segera mengganti sensor pada alat detektor gas sehingga bisa mendeteksi gas *methane*.

- f. Ditemukan IUP yang masih belum melakukan pemasangan tanda batas/sudah melakukan pemasangan tanda batas tetapi belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Permen ESDM No. 33 Tahun 2015) pada sebahagian besar IUP yang di inspeksi.

Direkomendasikan untuk segera melakukan pemasangan tanda batas/melakukan pemasangan tanda batas ulang sesuai dengan peraturan perundangan.

- g. Ditemukan IUP yang belum mempunyai *Standard Operating Procedure* (SOP) dan *Job Safety Analysis* (JSA) untuk semua tahapan pekerjaan penambangan (sebagian besar IUP yang diinspeksi).

Direkomendasikan untuk segera membuat SOP dan JSA untuk semua kegiatan penambangan yang disahkan oleh KTT kemudian selalu diperbaharui jika ada perubahan metode dalam pekerjaan.

- h. Ditemukan lereng yang cukup terjal pada jalan tambang dan *front* penambangan pada beberapa IUP seperti pada PT. Allied Indo Coal Jaya, CV. Bara Mitra Kencana, CV. Putri Surya Pratama Natural di kota

Sawahlunto, CV. Tekad Jaya, PT. Koto Alam Sejahtera di Kabupaten Lima Puluh Kota dan PT. Semen Padang di Kota Padang.

Direkomendasikan untuk segera membuat kajian geotek untuk mengetahui kestabilan lereng.

- i. Pada pekerjaan peledakan (*blasting*), ditemukan *blasting crew* yang belum memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup tentang bahan peledak dan kegiatan peledakan pada sebagian besar IUP yang melakukan kegiatan peledakan.

Direkomendasikan untuk segera memberikan pelatihan tentang peledakan baik pelatihan internal maupun diikutsertakan dalam pelatihan eksternal.

- j. Ditemukan IUP yang masih belum menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan lengkap, APD yang tidak dipakai sewaktu bekerja dan APD yang digunakan tidak sesuai dengan resiko bahaya pekerjaan yang dilakukan.

Direkomendasikan untuk segera menyediakan APD yang layak dan meningkatkan pengawasan tentang pemakaian APD.

Realisasi fisik kegiatan inspeksi keselamatan, kesehatan kerja, keselamatan operasi dan teknis pertambangan tahun 2017 mencapai 100 % dengan serapan anggaran sebesar Rp. 202.005.500,- (realisasi keuangannya 80,80%). Realisasi keuangan kegiatan ini tidak optimal dikarenakan kegiatan ini terhenti selama 5 bulan akibat dari adanya keraguan kewenangan pengawasan pertambangan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 13 tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, ASN Kementerian ESDM penempatan Sumatera Barat (dalam hal ini inspektur tambang) tidak dapat menjadi ketua Tim Kegiatan, sehingga kesulitan dalam penjadwalan pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang tersisa.

3.1.3. Sasaran 3 Meningkatkan Pengelolaan Air Tanah Berbasis Konservasi yang Sesuai Peraturan dan Perundangan yang Berlaku

Tolok ukur capaian sasaran ini adalah :

1. Persentase Peningkatan Izin Penggunaan Air Tanah

Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah diukur dengan membandingkan jumlah izin yang terbit tahun ini dengan jumlah izin yang terbit tahun sebelumnya. Realisasi persentase peningkatan izin penggunaan air tanah tahun 2017 adalah sebesar 59,26 %, lebih besar dibandingkan target yang ditetapkan yakni 15%, dengan kata lain pencapaian kinerja tahun 2017 sebesar 395,07 %.

Tabel 17. Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target (%)	15	15	19	19	20	22
Realisasi (%)	17,14	59,26	-	-	-	-
% Capaian Target Kinerja	114,27	395,07	-	-	-	-

Tahun 2017 telah terbit 48 (empat puluh delapan) perizinan air tanah dari target 10 (sepuluh) izin.

Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah tahun 2017 meningkat sebesar 280,8% dibandingkan persentase peningkatan izin penggunaan air tanah tahun 2016 yaitu sebesar 114,27%.

Capaian kinerja dapat mencapai 395,07% untuk sasaran Meningkatnya Pengelolaan Air Tanah Berbasis Konservasi yang Sesuai Peraturan dan Perundangan yang Berlaku dengan indikator kinerja Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah ini karena didukung oleh pelaksanaan program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah dengan beberapa kegiatan.

Analisa Program/Kegiatan

Dalam pencapaian Sasaran 3, Meningkatnya pengelolaan air tanah berbasis konservasi yang sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku ditunjang oleh beberapa kegiatan di bawah ini sehingga pencapaian indikator dapat terlaksana. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran 3 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah

a. Monitoring dan evaluasi perizinan air tanah

Monitoring dan Evaluasi Perizinan Air Bawah Tanah Sumatera Barat tahun 2017 telah dilaksanakan diseluruh wilayah provinsi Sumatera Barat,

kegiatan monitoring dan evaluasi ini meliputi Kajian Teknis Permohonan Izin dan evaluasi Perizinan Air Tanah. Kajian Teknis Permohonan Izin terdiri dari Kajian Teknis Permohonan Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP), Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA), Daftar Ulang Pengambilan Air Bawah Tanah (Perpanjangan SIPA) dan Permohonan Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT).

Pada tahun 2017 ini Kajian teknis Permohonan Izin Pengeboran Air Tanah (SIP) Sumatera Barat berjumlah 21 rekomendasi teknis yang terdiri dari 6 kabupaten/kota yaitu:

- Kota Padang : 15 Rekomendasi
- Kota Bukittinggi : 1 Rekomendasi
- Kabupaten Tanah Datar : 2 Rekomendasi
- Kabupaten Padang Pariaman: 1 Rekomendasi
- Kabupaten Pasaman Barat : 1 Rekomendasi
- Kabupaten Agam : 1 Rekomendasi

Kajian Teknis Permohonan Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) selama tahun 2017 berjumlah 12 rekomendasi teknis yaitu terdiri dari 3 kabupaten/kota yaitu:

- Kota Padang : 8 Rekomendasi
- Kabupaten Padang Pariaman : 2 Rekomendasi
- Kabupaten Tanah Datar : 2 Rekomendasi

Kajian teknis Permohonan Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) selama tahun 2017 berjumlah 13 rekomendasi teknis yaitu terdiri dari 3 kabupaten/kota yaitu:

- Kota Padang : 5 Rekomendasi
- Kabupaten Padang Pariaman : 4 Rekomendasi
- Kabupaten Pasaman Barat : 4 Rekomendasi

Kajian teknis Permohonan Izin Perusahaan Air Tanah (SIPPAT) selama tahun 2017 berjumlah 2 rekomendasi teknis perpanjangan SIPPAT yaitu CV. Shinta Karya Perdana dan CV. Titan Barisan Group yang keduanya beralamat di Kota Padang.

Realisasi fisik kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perizinan Air Tanah tahun 2017 mencapai 100% dengan serapan anggaran sangat baik sebesar Rp. 147.404.500,- (realisasi keuangan mencapai 98,27%).

Tabel 18. Rekapitulasi Rekomendasi Teknis Permohonan Pengeboran Air Tanan (SIP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

NO	NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN PEMOHON	TANGGAL/ NOMOR SURAT DPM & PTSP	TANGGAL NOMOR SURAT REKOMENDASI	LOKASI ADMINISTRASI	LOKASI GEOGRAFIS	RENCANA KEDALAMAN (METER)	JENIS USAHA
KOTA PADANG							
1	RS. Siti Hawa Jln. Parak Gadang Raya No. 35 A, Padang	13-2-2017 546/208/Periz- DPM&PTSP/II/2017	28 -2-2017 546/302/AT-GEO/DESDM- 2017	Jln. Parak gadang Raya No. 35 A, Padang	100° 22' 39,0" BT 00° 56' 53,9" LS	70	Rumah Sakit
2	Universitas Negeri Padang Jl. Prof. Hamka, Padang	6-3-2017 546/1280- Periz/DPM&PTSP/III/2017	14 -3-2017 546/487/At-Geo/DESDM- 2017	Universitas Negeri Padang Jl. Prof. Hamka, Padang	100° 21' 00,9" BT 00° 53' 51,11" LS	125	Pendidikan
3	PT. Astra Internasional Tbk, Cab Padang (Auto 2000) Jln. Khatib Sulaiman No. 2000, Padang	20-3-2017 546/1332/Periz- DPM&PTSP/III/2017	10 -4-2017 546/643/AT-GEO/DESDM- 2017	Jln. Khatib Sulaiman No. 2000, Padang	100° 21' 09,7" BT 00° 54' 20,5" LS	85	Automotif
4	Bina Usaha Keluarga Sedep Roso Jl. Palinggam No. 32 RT/RW 004/004 Kelurahan Pasa Gadang Kec. Padang Selatan	27-3-2017 546/352/Periz- DPM&PTSP/III/2017	26-4-2017 546/717/At-Geo/DESDM- 2017	Jalan Palinggam No. 23 Padang	100° 22' 09" BT 00° 57' 39,2" LS	12	Saus Sambal

5	Rumah Sakit Yos Sudarso Jalan Situjuh No. 1 Padang	27-3-2017 546/349/Periz- DPM&PTSP/III/2017	8-6-2017 546/963/At-Geo/DESDM- 2017	disamping gudang gas RS Yos Sudarso	100° 21' 47,5" BT 00° 56' 13,1" LS	80	Rumah Sakit
6	Rumah Sakit Yos Sudarso Jalan Situjuh No. 1 Padang	27-3-2017 546/350/Periz- DPM&PTSP/III/2017	8-6-2017 546/963/At-Geo/DESDM- 2017	didepan gedung Adelwis RS Yos Sudarso	100° 22' 08,9" BT 00° 57' 39,1" LS	80	Rumah Sakit
7	Rumah Sakit Yos Sudarso Jalan Situjuh No. 1 Padang	27-3-2017 546/351/Periz- DPM&PTSP/III/2017	8-6-2017 546/963/At-Geo/DESDM- 2017	di belakang gedung Adelwis RS Yos Sudarso	100° 21' 46,4" BT 00° 56' 14,9" LS	60	Rumah Sakit
8	Rumah Sakit Yos Sudarso Jalan Situjuh No. 1 Padang	31-3-2017 546/364/Periz- DPM&PTSP/III/2017	8-6-2017 546/963/At-Geo/DESDM- 2017	di Asrama Putri RS Yos Sudarso	100° 21' 50" BT 00° 56' 13,9" LS	60	Rumah Sakit
9	PT. Astra Internasional Tbk, Cab.Padang (Auto 2000) Jl.Bypass KM.12 Kel.Sei Sapih Kec. Kuranji Padang	30-3-2017 546/361/Periz- DPM&PTSP/III/2017	26-4-2017 546/718/At-Geo/DESDM- 2017	Jalan By pass KM. 12 Kuranji Padang	100° 23' 42,1" BT 00° 57' 39,2" LS	110	Automotif
10	PT. Trida Nusa Pratama Jln. Damar No. 42 RT 04 RW 03 Kel. Olo Kec. Padang Barat, Padang	11-4-2017 546/392/Periz- DPM&PTSP/III/2017	26 -4-2017 546/708/At-Geo/DESDM- 2017	Komplek Muara Sport Center Jln. Batang Arau No. 46 Padang	100° 21' 37,7" BT 00° 57' 49,4" LS	80	Perdagangan

11	PT. Multimas Sumber Harapan Jln. Pulau Karam No.88, kel.Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang	8-5-2017 540/441/Periz- DPM&PTSP/V/2017	19-5-2017 546/853/At-Geo/DESDM- 2017	Jln. Pulau Karam No.88, kel.Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang	100° 21' 37,9" BT 00° 57' 47,3" LS	80	Industri es kristal
12	RSJ. Puti Bungsu, Jalan H. Agus Salim No.36 Kota Padang	29-5-2017 540/464- Periz/DPM&PTSP/V/2017	19-6-2017 546/1036/At-Geo/DESDM- 2017	Jalan H. Agus Salim No.36 Kota Padang	100° 22' 04,0" BT 00° 56' 44,0" LS	120	Rumah Sakit
13	PT. Kristal Minang Sejati, Jln. By Pass Km.19 Tanjung Aur, Padang	27-9-2017 540/645- Periz/DPM&PTSP/IX/2017	17-10-2017 546/1670/At-Geo/DESDM- 2017	Jaln. By Pass Km.19 Tanjung Aur, Padang	100° 21' 28,3" BT 00° 50' 16,3" LS	5	Industri es kristal
14	PT. Teluk Bayur Bulk Terminal, Jl. Banjarmasin No.6-8 Teluk Bayut Utara, Padang	6-11-2017 546/694- Periz/DPM&PTSP/XI/2017	17-11-2017 546/1831/At-Geo/DESDM- 2017	Jl. Banjarmasin No.6-8 Teluk Bayut Utara, Padang	100° 35' 24,9" BT 00° 27' 09,2" LS	80	Jasa pembangunan dan penyewaan tengki penyimpanan CPO
15	Semen Padang Hospital, Jl. By Pass Km 7 Kel. Pisang Kec. Pauh, Padang	20-11-2017 540/713- Periz/DPM&PTSP/XI/2017	27-11-2017 546/1875/At-Geo/DESDM- 2017	Jl. By Pass Km 7 Kel. Pisang Kec. Pauh, Padang	100° 23' 54,5" BT 00° 56' 31,7" LS	150	Pelayanan Kesehatan
KOTA BUKITTINGGI							
16	RSUD Achmad Mochtar, Jln. A. Rivai Bukittinggi	13-2-2017 546/210- Periz/DPM&PTSP/II/2017	28 -2-2017 546/381/AT-GEO/DESDM- 2017	RSUD Achmad Mochtar, Jln. A. Rivai Bukittinggi	100° 22' 01,5" BT 00° 17' 54,1" LS	110	Rumah Sakit
KABUPATEN TANAH DATAR							
17	RSIA. Fadhila, Jln. Beringin No. 5 Batusangkar, Kab. Tanah Datar	23-3-2017 546/347/Periz- DPM&PTSP/III/2017	17 -4-2017 546/652/At-Geo/DESDM- 2017	Jln. Beringin No. 5 Batusangkar, Kab. Tanah Datar	100° 34' 53,8" BT 00° 26' 55" LS	50	Rumah Sakit

18	PT. Emer Citra Agung G Mada Prm Gading Jaya RT.003,Koto Baru Bandar Lampung	14-7-2017 546/524- Periz/DPM&PTSP/VII/2017	26-7-2017 546/1325/At-Geo/DESDM- 2017	Emersia Hotel & Resort Jln. Hamka No. 41 Jorong Parak Jua Nagari Baringin Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar	100° 35' 24,9" BT 00° 27' 09,2" LS	120	Hotel
KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
19	PT.Kunango Jantan Jalan By Pass Km.25 Korong Sungai Pinang Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman	12-5-2017 546/446/Periz- DPM&PTSP/V/2017	13-6-2017 546/998/At-Geo/DESDM- 2017	Jalan By Pass Km.25 Korong Sungai Pinang Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman	100° 19' 32,2" BT 00° 47' 56,2" LS	170	Industri logam dasar besi dan baja
KABUPATEN PASAMAN BARAT							
20	RSUD Kab. Pasaman Barat Jln. Jendral Sudirman Jambak jalur VI Luhak Nan Duo	31-7-2017 546/546- Periz/DPM&PTSP/VII/2017	18-8-2017 546/1336/At-Geo/DESDM- 2017	Jln. Jendral Sudirman Jambak Jalur VI Luhak Nan Duo			Rumah Sakit
KABUPATEN AGAM							
21	RSIA Rizki Bunda, Jln Gajah Mada No. 345 A, Lansona Kec. Lubuk Basung Kab. Agam	30-11-2017 546/738- Periz/DPM&PTSP/XI/2017	14-12-2017 546/1964/At-Geo/DESDM- 2017	Jln Gajah Mada No. 345 A, Lansona Kec. Lubuk Basung Kab. Agam	100° 02' 33,3" BT 00° 19' 19,1" LS	100	Rumah Sakit

Tabel 19. Rekapitulasi Rekomendasi Teknis Permohonan Pengambilan Air Tanah di Sumatera Barat Tahun 2017

NO	NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN PEMOHON	TANGGAL/ NOMOR SURAT BKPM & PPT	TANGGAL NOMOR SURAT REKOMENDASI	LOKASI ADMINISTRASI	LOKASI GEOGRAFIS	KEDALAMAN (METER)	JENIS USAHA
KOTA PADANG							
1	PT. Ang Rukun (Hotel Padang) Jln. Bagindo Azizchan No.28 Padang	19-12-2016 546/1004- Periz/BKPM&PPT/XII/2016	12-1-2017 546/41/GEO/DESDM-2017	Jln. Bagindo Aziz Chan No. 28, Padang	100° 21' 51,7" BT 00° 56' 56,1" LS	4	Perhotelan
2	PT. Sentral Theta Jaya (Amaris Hotel) Jl. Sudirman No.19 Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang	7-2-2017 546/185- Periz/DPM&PTSP/II/2017	-2-2017 546/302/AT-GEO/DESDM- 2017	Hotel Amaris, Jln. Sudirman No.19, Padang	100° 21' 40,5" BT 00° 56' 38,2" LS	130	Perhotelan
3	PT. Trans Ritel Properti Padang Jln Khatib Sulaiman No.72, Padang	20-6-2017 540/514- Periz/DPM&PTSP/VI/2017	18-7-2017 546/1162/At-Geo/DESDM- 2017	Jln Khatib Sulaiman No.72, Padang	100° 21' 29,1" BT 00° 54' 42,7" LS	150	Mall
4	Rumah Sakit Yos Sudarso Jalan Situjuh No. 1 Padang	11-9-2017 540/606- Periz/DPM&PTSP/IX/2017	30-11-2017 546/1898/At-Geo/DESDM- 2017 (Sumur 1)	Jalan Situjuh No. 1 Padang	100° 21' 50" BT 00° 56' 13,9" LS	80	
5	Rumah Sakit Yos Sudarso Jalan Situjuh No. 1 Padang	11-9-2017 540/606- Periz/DPM&PTSP/IX/2017	30-11-2017 546/1899/At-Geo/DESDM- 2017 (Sumur 2)	Jalan Situjuh No. 1 Padang	100° 21' 47,5" BT 00° 56' 13,1" LS	80	

6	Rumah Sakit Yos Sudarso Jalan Situjuh No. 1 Padang	11-9-2017 540/606- Periz/DPM&PTSP/IX/2017	30-11-2017 546/18100/At- Geo/DESDM-2017 (Sumur 4)	Jalan Situjuh No. 1 Padang	100° 22' 08,9" BT 00° 57' 39,1" LS	80	
7	PT. Multimas Sumber Harapan Jln. Pulau Karam No.88, kel.Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang	15-9-2017 546/618- Periz/DPM&PTSP/IX/2017	25-9-2017 546/1544/At-Geo/DESDM- 2017	Jln. Pulau Karam No.88, kel.Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang	100° 21' 37,9" BT 00° 57' 47,3" LS	80	Industri es kristal
8	RSJ. Puti Bungsu, Jalan H. Agus Salim No.36 Kota Padang	31-10-2017 540/687- Periz/DPM&PTSP/X/2017	17-11-2017 546/1838/At-Geo/DESDM- 2017	Jalan H. Agus Salim No.36 Kota Padang	100° 22' 04,0" BT 00° 56' 44,0" LS	120	otomotif
KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
9	PT. Usaha Inti Padang Kawasan Industri Padang LOT NS 9 Desa Kasang, Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman	3-1-2017 546/2-Periz/DPM&PTSP/I/2017	18-1-2017 546/97/GEO/DESDM-2017	Kawasan Industri Padang LOT NS 9 Desa Kasang, Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman	100° 11' 18,6" BT 00° 47' 11,2" LS	150	Pengolahan Inti Sawit
10	PT. Kunango Jantan Jalan By Pass Km.25 Korong Sungai Pinang Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman	24-8-2017540/583- Periz/DPM&PTSP/VIII/2017	8-9-2017546/1477/At- Geo/DESDM-2017	Jalan By Pass Km.25 Korong Sungai Pinang Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman	100° 19' 32,2" BT00° 47' 56,2" LS	120	industri logam dasar besi dan baja
KABUPATEN TANAH DATAR							
11	RSIA. Fadhila, Jln. Beringin No. 5 Batusangkar, Kab. Tanah Datar	7-6-2017 546/489- Periz/DPM&PTSP/VI/2017	19-6-2017 546/1037/At-Geo/DESDM- 2017	Jln. Beringin No. 5 Batusangkar, Kab. Tanah Datar	100° 34' 53,8" BT 00° 26' 55" LS	50	Pelayanan Kesehatan

12	PT. Emer Citra Agung G Mada Prm Gading Jaya RT.003,Koto Baru Bandar Lampung	17-11-2017 540/727- Periz/DPM&PTSP/XI/2017	14-12-2017 546/1965/At-Geo/DESDM- 2017	Emersia Hotel & Resort Jln. Hamka No. 41 Jorong Parak Jua Nagari Baringin Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar	100° 35' 24,9" BT 00° 27' 09,2" LS	150	Hotel
----	---	--	--	---	---------------------------------------	-----	-------

Tabel 20. Rekapitulasi Rekomendasi Teknis Perpanjangan SIPA di Sumatera Barat Tahun 2017

NO	NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN PEMOHON	TANGGAL/ NOMOR SURAT BKPM & PPT	TANGGAL NOMOR SURAT REKOMENDASI	LOKASI ADMINISTRASI	LOKASI GEOGRAFIS	KEDALAMAN (METER)	JENIS USAHA
KOTA PADANG							
1	PT. Cipta Selera Murni (Texas) Jln. Gereja No. 40 Kota Padang	19-10-2016 546/826- Periz/BKPM&PPT/X/2016	24-1-2017 546/136/GEO/DESDM-2017	Jalan Gereja No. 40, Kota Padang	100° 21' 20,9" BT 00° 57' 27,1" LS	12	Texas Chicken
2	PT. Sumber Alam Raya Wisesa (Hotel Ibis) Jln. Taman Siswa No. 1A Padang	8-9-2017 540/605- Periz/DPM&PTSP/IX/2017	2-10-2017 546/1589/At-Geo/DESDM-2017	Jln. Taman Siswa No. 1A Padang	100° 21' 46,5" BT 00° 55' 45,7" LS	78	
3	PT. Gunung Naga Mas Kampung Pinang kav.8, Kel. Lambung Bukit, Kec. Pauh Kota Padang	17-1-2017 546/58-Periz/DPM&PTSP/I/2017	6-2-2017 546/264/AT-GEO/DESDM-2017	Kampung Pinang Kav. 8, Kelurahan Lambung Bukit, Kec. Pauh Kota Padang	100° 25' 21,8" BT 00° 55' 30,1" LS	76	Air dalam Kemasan
4	PT. Intercom Mobilindo, Jl. Purus II No. 8 Padang	26-10-2017 540/678- Periz/DPM&PTSP/X/2017	20-11-2017 546/1851/At-Geo/DESDM-2017	Jl. Purus II No. 8 Padang	100° 21' 11,5" BT 00° 56' 19,0" LS	72	otomotif
5	PT. ION Hotel, Jl. S. Parman No. 250 Padang	21-11-2017 540/718- Periz/DPM&PTSP/XI/2017	18-11-2017 546/1874/At-Geo/DESDM-2017	Jl. S. Parman No. 250 Padang	100° 21' 01,1" BT 00° 54' 20,6" LS	82	Hotel

KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
6	PT. Coca Cola Duku Km 22, Kab. Padang Pariaman	12-10-2016 546/811- Periz/BKPM&PPT/X/2016	4-1-2017 546/015/GEO/DESDM-2017	Duku Km 22, Kabupaten Padang Pariaman	100° 18' 54,7" BT 00° 47' 12,8" LS	150	Industri Minuman
7	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Kawasan Industri Padang Kav NS 10 Kab. Padang Pariaman	27-9-2017 540/647- Periz/DPM&PTSP/IX/2017	17-10-2017 546/1668/At-Geo/DESDM-2017	Kawasan Industri Padang Kav NS 10 Kab. Padang Pariaman	100° 19' 13,8" BT 00° 47' 06,5" LS	120	Industri pakan Ayam
8	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kec. 2x11 Kayu Tanam Kab. padang Pariaman	29-11-2017 540/732- Periz/DPM&PTSP/XI/2017	13-12-2017 546/1955/At-Geo/DESDM-2017	Korong Tarok nagari Kepala Hilalang Kec.2x11 Kayu Tanam Kab. padang pariaman	100° 18' 12,6" BT 00° 29' 47,9" LS	126	Pembibitan Ayam induk
9	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Korong Pasar Limau Nagari Kepala Hilalang Kec. 2x11 Kayu Tanam Kab. padang Pariaman	27-11-2017 566/208- Periz/DPM&PTSP/XI/2017	13-12-2017 546/1954/At-Geo/DESDM-2017	Korong Pasar Limau nagari Kepala Hilalang Kec.2x11 Kayu Tanam Kab. padang pariaman	100° 18' 09,3" BT 00° 32' 43,5" LS	134	Penetasan Ayam
KABUPATEN PASAMAN BARAT							
10	PT. Agrowiratama Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur Kec.Sungai Aur Kab.Pasbar (Devisi B sub blok F 13)	11-1-2016 546/32-Periz/DPM&PTSP/I/2017	27-1-2017 546/66/GEO/DESDM-2017	Devisi B Sub Blok F 13	99° 37' 55,4" BT 00° 09' 42,1" LU	120	Pabrik Kelapa Sawit
11	PT. Agrowiratama Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur Kec.Sungai Aur Kab.Pasbar (Devisi B sub blok F 13)	11-1-2016 546/32-Periz/DPM&PTSP/I/2017	27-1-2017 546/67/GEO/DESDM-2017	Devisi B Sub Blok F 13	99° 37' 56,8" BT 00° 09' 36,2" LU	120	Pabrik Kelapa Sawit

12	PT. Agrowiratama Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur Kec.Sungai Aur Kab.Pasbar (Devisi G sub blok E35)	11-1-2016 546/31-Periz/DPM&PTSP/I/2017	27-1-2017 546/68/GEO/DESDM-2017	Devisi G Sub Blok E 35	99° 34' 05,4" BT 00° 10' 30,0" LU	120	Pabrik Kelapa Sawit
13	PT. Agrowiratama Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur Kec.Sungai Aur Kab.Pasbar (Devisi B sub blok C 10)	11-1-2016 546/34-Periz/DPM&PTSP/I/2017	27-1-2017 546/65/GEO/DESDM-2017	Devisi B Sub Blok C 10	99° 38' 07,6" BT 00° 11' 10,2" LU	120	Pabrik Kelapa Sawit

Tabel 21. Rekapitulasi Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah di Sumatera Barat Tahun 2017

NO	NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN PEMOHON	TANGGAL/ NOMOR SURAT BKPM & PPT	TANGGAL NOMOR SURAT REKOMENDASI	LOKASI ADMINISTRASI	JENIS USAHA
KOTA PADANG					
1	CV. Shinta Karya Perdana Komplek Bunga Mas Tahap III Blok A No. 4 Kelurahan Koto Panjang- Ikua Koto Kec. Koto Tengah Kota Padang	30-1-2017 546/139- Periz/DPM&PTSP/I/2017	21 -2-2017 546/342/AT-GEO/DESDM-2017	Komplek Bunga Mas Tahap III Blok A No. 4 Kelurahan Koto Panjang-Ikua Koto Kec. Koto Tengah Kota Padang	Jasa Pelaksana Konstruksi
2	CV. Titan Barisan Group, Komp. Taruko 1 Blok B No. 29 Rt 002 Rw 011 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Padang	12-10-2017 540/652- Periz/DPM&PTSP/X/2017	27-10-2017 546/1728/At-Geo/DESDM-2017	Komp. Taruko 1 Blok B No. 29 RT 002 Rw 011 Kel Korong gadang Kec. Kuranji, Padang	Jasa Pelaksana Konstruksi

b. Penelitian zona konservasi air tanah dalam pada Cekungan Air Tanah (CAT)

Kegiatan Penelitian Zona Konservasi Air Tanah Dalam pada Cekungan Air Tanah (CAT) dilaksanakan di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung.

Kegiatan Penelitian Zona Konservasi Air Tanah Dalam pada Cekungan Air Tanah (CAT) dimaksudkan untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap potensi air tanah, daerah imbuhan (resapan) dan pelepasan, serta pergerakan air tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung dengan tujuan agar potensi sumberdaya air tanah di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung dapat dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam rangka menunjang pembangunan daerah, tanpa merusak kelestarian air tanah tersebut.

Hasil pelaksanaan kegiatan Penelitian Zona Konservasi Air Tanah Dalam Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung, diketahui antara lain :


1. Wilayah Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung merupakan wilayah *non* CAT.
2. Wilayah Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis akifer yaitu akifer produktif tinggi, akifer produktif sedang dan akifer produktif rendah.
3. Kualitas airtanah dangkal (sampel sumur penduduk), airtanah dalam (yang diwakili oleh sumur bor), mata air (diwakili salah mata air) secara umum memenuhi syarat mutu kualitas air baku menurut PP RI No. 82 Tahun 2001 dan memenuhi persyaratan baku mutu kualitas air minum dan air bersih.
4. Berdasarkan analisis terhadap data sekunder dan primer maka Wilayah Kota Sawahlunto dengan luas 5.764 Ha dan Kabupaten Sijunjung dengan luas 313.080 Ha di bedakan menjadi 3 (tiga) Zona Konservasi Air Tanah yaitu:
 - Zona Aman Produktivitas Tinggi dengan luas 45.780 Ha
Zona Aman Produktivitas Tinggi tersusun oleh litologi endapan sungai, terdiri dari pasir, lempung, kerikil. Zona ini menempati sebagian Kecamatan Sumpur Kudus bagian Timur dan Kecamatan Sijunjung bagian Utara.
 - Zona Aman Produktivitas Sedang dengan luas 13.220 Ha

Zona Aman Produktivitas Sedang ini merupakan celahan, rekahan dan saluran pelarutan terdiri dari batugamping setempat batugamping. Zona ini menempati mencakup perbukitan batugamping di Kecamatan Barangin, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Tanjung Gadang

- Zona Imbuh/Resapan dengan luas 274.400 Ha
Zona Imbuan/Resapan ini merupakan wilayah yang tidak untuk dikembangkan bagi berbagai peruntukan kecuali untuk air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 3,5 m³/hari/sumur. Untuk keperluan lain dapat dipertimbangkan setelah dilakukan studi hidrogeologi secara mendalam dan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Zona Imbuh atau resapan air ini umumnya merupakan daerah tinggian dan wajib dilakukan perlindungan terhadap kawasan ini agar terjaga kondisi lingkungan untuk mendukung daerah imbuan dan resapan air tanah.

5. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 % dengan serapan anggaran sebesar Rp. 155.734.100,- yang berarti realisasi keuangannya mencapai 97,33%

Gambar 3. Peta Zona Konservasi Air Tanah Dalam pada Cekungan Air Tanah Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung



c. Penelitian zonasi air tanah

Penelitian zonasi air tanah bertujuan untuk mengetahui zona/wilayah yang air tanahnya dapat diambil dan digunakan tanpa mengakibatkan kerusakan kondisi dan lingkungan.

Informasi air tanah dari hasil penyelidikan dapat membantu dalam pengembangan database dan sistem informasi air tanah dan dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2017 kegiatan penelitian zonasi air tanah dilaksanakan di Cekungan Air Tanah (CAT) Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang meliputi wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.

- Wilayah Kota Bukittinggi dan sekitarnya termasuk kedalam CAT Bukittinggi yang memiliki luas 296 Km², meliputi wilayah administrasi Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Jumlah air tanah bebas pada cekungan ini 166 juta m³/tahun dan jumlah air tanah tertekan 13 juta m³/tahun.
- Wilayah Kabupaten Agam dan sekitarnya termasuk kedalam CAT Padang-Pariaman yang memiliki luas 5.331 Km², meliputi wilayah administrasi Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Kota Padang. Jumlah air tanah bebas pada cekungan ini 3.586 juta m³/tahun dan jumlah air tanah tertekan 225 juta m³/tahun.
- Air tanah dalam wilayah zona CAT Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam provinsi Sumatera Barat memiliki wilayah potensi air tanah sedang meliputi daerah Tiku, Lubuk Basung, Bukittinggi, Biaro, Padanglua, Baso dan wilayah potensi air tanah rendah meliputi daerah sekitar Malalak, Lasi Mudo, Batutagak dan Kubu Cubadak.

Realisasi fisik kegiatan penelitian zonasi air tanah tahun 2017 mencapai 100% dengan realisasi keuangan 94,05% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 141.081.000,-.

d. Inventarisasi penggunaan air tanah

Inventarisasi pengguna air tanah dilakukan di delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat :


- Kota Sawahlunto ; 3 sumur dan tidak mempunyai izin.
- Kabupaten Dharmasraya; 36 sumur hanya 5 sumur berizin dan 31 sumur tidak berizin.
- Kabupaten Sijunjung; 28 Sumur tidak berizin.
- Kabupaten Pasaman Barat; 56 sumur hanya 5 sumur berizin dan 51 sumur tidak berizin
- Kabupaten Pasaman; 13 sumur tidak berizin.
- Kabupaten Solok Selatan; 23 sumur tidak berizin.
- Kabupaten Pesisir Selatan; 24 sumur tidak berizin.
- Kabupaten Kepulauan Mentawai; 21 sumur tidak berizin.

Sebagian besar sumur tidak memiliki izin pengeboran, izin penggalian dan izin pemakaian air tanah (SIPA) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dari kegiatan Inventarisasi Penggunaan Air Tanah telah berhasil diinventarisasi Pengguna Air Tanah untuk keperluan usaha di Sumatera Barat pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota tersebut di atas sebanyak 152 pengguna dengan jumlah sumur sebanyak 204 buah sumur yang digunakan untuk berbagai usaha seperti ; Perusahaan Daerah Air Minum, Air Minum dalam kemasan, Pabrik Es, Air Minum Isi Ulang, hotel, penginapan, restoran, pabrikan, kebutuhan ternak, mencuci mobil dan keperluan lainnya. Memiliki izin sebanyak 10 sumur dan 194 sumur belum memiliki izin.

Kegiatan Inventarisasi Penggunaan Air Tanah dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangannya sebesar 95,99% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 143.983.800,-.

Gambar 4. Peta Lokasi Inventarisasi Penggunaan Air Tanah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017



e. Penyelidikan air tanah dengan metode Geolistrik

Kegiatan penyelidikan air tanah dengan metode geolistrik dalam rangka menunjang kebutuhan data kondisi geologi, hidrogeologi serta data potensi air tanah yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan wilayah serta penyiapan infrastruktur dan tata ruang wilayah.

Tahun 2017 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan kegiatan penyelidikan air tanah dengan metode geolistrik di 2 (dua) lokasi yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kawasan wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan aspek hidrogeologi, ketersediaan air tanah di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk pada : Akuifer bercelah atau sarang produktif kecil dan daerah air tanah langkah, dengan kelulusan rendah dan setempat kelulusan sedang di zona pelapukan dan rekahan; Akuifer dengan aliran melaluiruang antar butir; Akuifer dengan aliran melalui celahan, ruang dan saluran.

Realisasi fisik kegiatan Penyelidikan Air Tanah dengan Metode Geolistrik tahun 2017 mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai 92,99% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 148.776.000,-.

f. Sosialisasi Air Tanah

Kegiatan sosialisasi air tanah dilaksanakan untuk memberikan informasi yang jelas pada masyarakat pengguna air tanah agar dapat memahami aturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan tersosialisasinya peraturan air tanah bagi aparatur/pengguna air tanah di Sumatera Barat yang pada akhirnya akan timbul wawasan dari aparatur/pengguna air tanah tentang pemanfaatan air tanah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Sosialisasi Air Tanah pada tahun 2017 ini dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu Kabupaten 50 Kota dan Kota Bukittinggi.

Sosialisasi air tanah di Kota Bukittinggi dilaksanakan tanggal 23 Mei 2017 di Hotel Kharisma Bukittinggi yang diikuti oleh 60 orang yang terdiri dari aparatur pemerintah sebanyak 37 orang dan pengguna air tanah 23 orang. Narasumber sosialisasi air tanah di Kota Bukittinggi berasal dari Dinas ESDM Prov. Sumbar dan Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi.

Sosialisasi air tanah di Kabupaten 50 Kota dilaksanakan tanggal 26 September 2017 di Hotel Mangkuto Payakumbuh yang diikuti oleh 60 orang peserta yang terdiri dari aparatur pemerintah sebanyak 34 orang dan pengguna air tanah 26 orang. Narasumber sosialisasi air tanah di Kabupaten 50 Kota berasal dari Dinas ESDM Prov. Sumbar dan Dinas Keuangan Daerah Kabupaten 50 Kota.

Realisasi fisik kegiatan Sosialisasi Air Tanah tahun 2017 mencapai 100% dan realisasi keuangannya 78,22% (serapan anggaran Rp. 105.598.500,-). Serapan anggaran kegiatan Sosialisasi Air Tanah kurang baik dikarenakan anggaran yang dialokasikan untuk narasumber tidak seluruhnya terealisasi.

3.1.4. Sasaran 4, Meningkatkan Tata Kelola Organisasi

Tolok ukur capaian sasaran ini adalah :

1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 22. Pencapaian Kinerja Sasaran meningkatkan Tata Kelola Organisasi

Tahun	2016	2017
Target Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B
% Capaian Target Kinerja	100	100

Dari Tabel 22 di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis IV pada Tahun 2017 berhasil dicapai dengan baik dengan capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 100% di atas adalah tata kelola organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat telah mencapai tata kelola organisasi yang optimal dan dalam kategori sangat baik.

Dibandingkan tahun 2016, capaian target indikator kinerja sasaran meningkatkan tata kelola organisasi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 meningkat sebesar 0,8%.

Tabel 23. Realisasi fisik dan keuangan program yang mendukung pencapaian target indikator sasaran meningkatkan tata kelola organisasi tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET %	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
				FISIK	KEUANGAN	
				%	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	1.869.135.700	99,74	1.496.276.133	80,05
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	399.096.000	100	333.641.494	83,60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	67.670.000	100	67.670.000	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	260.158.000	100	237.760.659	91,39
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	251.500.000	100	229.848.250	91,39
6	Program Perencanaan dan Pengembangan Perencanaan Energi dan Sumber Daya Mineral	100	338.712.000	100	250.170.300	73,86
		100	3.186.271.700	99,96	2.615.366.836	86,72

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Penjabaran akuntabilitas keuangan pada pelaksanaan APBD tahun 2017 yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 meliputi :

3.2.1. Pendapatan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat mendapat pendapatan daerah dari Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Rincian realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24. Realisasi Pendapatan Tahun 2017

NO	URAIAN	PENDAPATAN (Rp)	
		TARGET	REALISASI
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Dinas 5 Unit)	5.679.360,-	5.679.360,-
2	Pendapatan lain-lain yang sah	-	-
TOTAL			5.679.360,-

3.2.2. Pelaksanaan APBD Tahun 2017

Tabel 25. Realisasi Anggaran APBD Tahun 2017 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI		
			FISIK %	KEUANGAN	
				Rp	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.509.241.306	100	8.036.685.074	94,45
1	Gaji dan Tunjangan	6.609.070.906	100	6.235.676.778	94,35
2	Tambahan Penghasilan PNS	1.900.000.000	100	1.801.008.296	94,79
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	170.400	100	-	-
B	BELANJA LANGSUNG	22.069.360.700	93,35	7.070.041.883	32,04
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.869.135.700	99,74	1.496.276.133	80,05
1	Penyediaan jasa surat menyurat	25.525.300	100	16.046.700	62,87
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	338.000.000	100	162.260.124	48,01
3	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	510.500.000	100	438.113.815	85,82
4	Penyediaan alat tulis kantor	49.992.400	100	49.981.700	99,98
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000	100	32.968.250	82,42
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000	100	9.249.000	61,66
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	10.000.000	100	8.890.000	88,9

	perundang-undangan				
9	Penyediaan makanan dan minuman	29.964.000	100	23.235.500	77,54
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	777.152.000	100	742.614.744	95,56
11	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	48.876.000	90	6.966.300	14,25
12	Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur	24.126.000	100	5.950.000	24,66
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	399.096.000	100	333.641.494	83,60
1	Pengadaan meubeleaur	110.000.000	100	94.800.000	86,18
2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	141.096.000	100	137.720.000	97,61
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.000.000	100	87.068.094	87,07
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor	40.000.000	100	9.830.000	24,58
5	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan	8.000.000	100	4.223.400	52,79
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	67.670.000	100	67.670.000	100
1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	67.670.000	100	67.670.000	100
IV	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	260.158.000	100	237.760.659	91,39
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	260.158.000	100	237.760.659	91,39
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	251.500.000	100	229.848.250	91,39
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	35.000.000	100	27.686.750	79,11
2	Penatausahaan keuangan SKPD	216.500.000	100	202.161.500	93,38
VI	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset	338.712.000	100	250.170.300	73,86
1	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	20.000.000	100	12.385.450	61,93
2	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	180.000.000	100	140.088.650	77,83
3	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	138.712.000	100	97.696.200	70,43
VII	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	16.093.089.000	27,07	1.965.107.295	12,21
1	Peninjauan lokasi tentang permohonan perizinan ketenagalistrikan	250.000.000	100	153.762.500	61,51
2	Penyusunan naskah akademik rencana umum energi daerah	150.000.000	100	142.810.900	95,21

3	Penertiban usaha ketenagalistrikan oleh PPNS dan Inspektur ketenagalistrikan	180.000.000	100	177.407.145	98,56
4	Penyusunan naskah akademik rencana umum ketenagalistrikan daerah	150.000.000	100	144.406.400	96,27
5	Pembangunan PLTS tersebar	450.000.000	100	426.783.850	94,84
6	Inventarisasi dan pemantauan PLTMH di Sumatera Barat	165.000.000	100	160.563.000	97,31
7	Inventarisasi desa dan rumahtangga yang belum terlistriki	700.000.000	100	614.654.000	87,81
8	Bimbingan teknis terhadap operator PLTMH dan pengelola listrik pedesaan	75.000.000	100	52.735.400	70,31
9	Pembangunan PLTS terpusat (DAK)	13.973.089.000	16	91.984.100	0,66
VIII	Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	150.000.000	100	111.684.250	74,46
1	Penyusunan perencanaan program pembangunan energi dan sumberdaya mineral	150.000.000	100	111.684.250	74,46
IX	Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah	905.000.000	100	842.577.900	93,10
1	Monitoring dan evaluasi perizinan air tanah	150.000.000	100	147.404.500	98,27
2	Penelitian zona konservasi air tanah dalam pada Cekungan Air Tanah (CAT)	160.000.000	100	155.734.100	97,33
3	Penelitian zonasi air tanah	150.000.000	100	141.081.000	94,05
4	Inventarisasi penggunaan air tanah	150.000.000	100	143.983.800	95,99
5	Penyelidikan air tanah dengan metode Geolistrik	160.000.000	100	148.776.000	92,99
6	Sosialisasi Air Tanah	135.000.000	100	105.598.500	78,22
X	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	1.400.000.000	100	1.255.350.203	89,67
1	Peninjauan lokasi rencana IUP, perpanjangan, peningkatan dan IUP OP Khusus	300.000.000	100	276.423.550	92,14
2	Monitoring dan evaluasi produksi dan penjualan	100.000.000	100	93.771.300	93,77
3	Monitoring dan evaluasi aktivitas tambang rakyat	150.000.000	100	135.866.500	90,58
4	Fasilitasi penyelesaian permasalahan IUP Sumatera Barat	100.000.000	100	90.139.900	90,14
5	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pemegang IUP sesuai dengan Undang-Undang	100.000.000	100	92.687.953	92,69
6	Inspeksi keselamatan, kesehatan kerja, keselamatan operasi dan teknis pertambangan	250.000.000	100	202.005.500	80,80
7	Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah tambang	300.000.000	100	275.457.000	91,82
8	Bimbingan teknis pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara	100.000.000	100	88.998.500	89,00
XI	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan energi	335.000.000	100	279.955.399	83,57

1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah Gerakan Rumah Kaca (GRK)	130.000.000	100	103.828.100	79,87
2	Monitoring dan evaluasi penghemata energi dan air	140.000.000	100	121.462.500	86,76
3	Sosialisasi konservasi energi	65.000.000	100	54.664.799	84,10
		30.578.602.006	96,67	15.106.726.957	49,40

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan media perwujudan pertanggung jawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat menuju *good governance* dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2016 – 2021. Namun demikian, informasi kinerja yang disajikan tidak hanya untuk tahun berjalan saja tetapi juga mencakup periode – periode sebelumnya.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan Berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan rata-rata kategori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran yaitu :

Rata-rata capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Sangat Baik,, dengan penjabaran:

Indikator 1	= 100,95 % (Sangat Baik)
Indikator 2	= 100,17 % (Sangat Baik)
Indikator 3	= 111,5 % (Sangat Baik)
Indikator 4	= 104,44 % (Sangat Baik)
Indikator 5	= 98 % (Sangat Baik)
Indikator 6	= 394,07 % (Sangat Baik)
Indikator 7	= 100 % (Sangat Baik)

2. Realisasi pendapatan pada Tahun 2017 sebanyak Rp. 5.679.360,-, dimana realisasi pendapatan sesuai dengan target pendapatan yang ditetapkan.
3. Total realisasi belanja APBD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 15.106.726.957,- atau 49,40% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 30.578.602.006,-
4. Realisasi belanja APBD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 terbilang cukup rendah disebabkan adanya kegiatan yang tidak terealisasi yaitu kegiatan Pembangunan PLTS Terpusat (DAK). Kegiatan Pembangunan PLTS Terpusat (DAK) tidak terealisasi karena proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak yang terlambat menyebabkan progres realisasi peneyrapan dana maupun capaian output tidak tercapai sesuai dengan ketentuan DAK dan juga disebabkan kurangnya pemahaman KPA dan PPTK tentang ketentuan DAK Fisik yang berlaku serta kurangnya koordinasi di dalam bidang energi dan ketenagalistrikan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dimasa yang akan datang antara lain :

- Perlu adanya upaya peningkatan kompetensi SDM untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- Perlu mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja dimasa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT

IR. HERRY MARTINUS, MM
NIP. 19650310 199303 1 004

LAMPIRAN